

**PENERAPAN PP NO. 29 TAHUN 1980 TENTANG
PELAKSANAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DAN
PERANNYA DALAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

(Studi pada Yayasan Dompot Dhuafa Unit Cabang Purwokerto)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Syaifudin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

MEDIANA RESTA ARUM

NIM. 1617301074

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SYAIFUDIN
ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Mediana Resti Arum

NIM : 1617301074

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. KH. Saefudin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PENERAPAN PP NOMOR 29 TAHUN 1980 TENTANG PELAKSANAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DAN PERANNYA DALAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi pada Yayasan Dompot Dhuafa Unit Cabang Purwokerto)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan sayaini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 05 Juni 2023

yang menyatakan,

Mediana Resti Arum
NIM. 1617301074



NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaaqasyah Skripsi Sdr. Mediana Resta Arum

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Saefudin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Mediana Resta Arum

NIM : 1617301074

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah

Judul : PENERAPAN PP NOMOR 29 TAHUN 1980 TENTANG PELAKSANAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DAN PERANNYA DALAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi pada Yayasan Dompot Dhuafa Kota Purwokerto)

Sudah dapat diajukan sekapa Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saefudin Zuhri Purwokerto untuk dimunaaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing

AINUL YAQIN, M.Sy.
NIP. 198501152019031008

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Penerapan PP No. 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan
Sumbangan dan Perannya Dalam Kesejahteraan Masyarakat
(Studi Pada Yayasan Dompot Dhuafa Unit Cabang Purwokerto)**

Yang disusun oleh **Mediana Resti Arum (NIM. 1617301074)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Imron Hamzah, M.S.I.
NIP. 19840131 201903 1 003

Pembimbing/ Penguji III



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 13 Juni 2023

Dekan Fakultas Syaria'ah



 14/6/2023
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang Tua tercinta yaitu Ibu Suratiningsih dan Bapak Miswanto (Alm)
2. Almamater Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saefudin Zuhri Purwokerto, khususnya Fakultas Syariah



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďad	ġ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	a
اِ	Kasrah	I	i
اُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اي...	Fathah dan ya	ai	a dan u

و...	Fathah dan wau	au	a dan u
------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan hingga saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir guna mendapatkan gelar Sarjana ini. Sholawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan harapan semoga kita dapat diakui sebagai umatnya dan pantas mendapatkan syafa'atnya di yaumul akhir kelak.

Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan PP Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dan Perannya dalam Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Yayasan Dompot Dhuafa Unit Cabang Purwokerto)”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saefudin Zuhri Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, motivasi, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang begitu dalam kepada:

1. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saefudin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saefudin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saefudin Zuhri Purwokerto
4. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saefudin Zuhri Purwokerto
5. Agus Sunaryo, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saefudin Zuhri Purwokerto

6. Ainul Yaqin, M.Sy selaku dosen Pembimbing yang telah berkenan dan penuh dengan rasa sabar membimbing skripsi ini hingga selesai.
7. Segenap Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saefudin Zuhri Purwokerto
8. Segenap Staff Karyawan Yayasan Dompot Dhuafa Kota Purwokerto yang telah berkenan untuk menjadi narasumber serta tempat untuk penelitian skripsi ini.
9. Orang tua penulis, Ibu Suartiningih, Bapak Miswanto (Alm), serta Keluarga besar Nungki Agustina, Muhammad Nurul Ghoniy, Chalisa Nailia Salsabila, Yumna Elya Ibnati, ibu Satinah, Ibu Jarisah, Bapak Mahdirja yang telah mendukung saya baik secara mental maupun materi serta semangat yang tiada henti serta Doa yang tak pernah putus.
10. Teman-teman seperjuangan Meisy Iriyanto, Ika Restiyaningsih, Afri Yoga Arifin, Apriliana Purwaningsih, Fitri Astuti Handayani, Maulana Ibrahim Fajri, serta teman-teman lain yang tidak bias saya sebutkan satu persatu.
11. Teman-teman yang senantiasa memberi dukungan kepada saya Pujianti, Gagas AP, Dwi Fajar Nugroho, Maya Putrilia, Bakhtiar SR, Eka Indriani R, Eko Susanto.
12. Orang-orang yang terlibat selama pembuatan skripsi ini yang sangat membantu penulis dalam menjaga semangat, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jeong Heosok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook dan semua anggota Seventeen terkhusus saudara Hoshi, D.K dan Sungkwan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak ketidak sempurnaan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran sangat saya harapkan agar penulis dapat membangun hasil yang lebih baik dikemudian hari.

Purwokerto, 23 Juni 2023

Penulis

**PENERAPAN PP NOMOR 29 TAHUN 1980 TENTANG PELAKSANAAN
PENGUMPULAN SUMBANGAN DAN PERANNYA DALAM
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi pada Yayasan Dompot Dhuafa
Kota Purwokerto)**

ABSTRAK
MEDIANA RESTA ARUM

NIM: 1617301074

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri Prof. KH. Saefudin Zuhri Purwokerto**

Filantropi merupakan kegiatan berderma dalam islam dikenal sebagai kegiatan berzakat, berinfaq, bershadaqah, serta berwaqaf. Filantropi sendiri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan didukung dengan PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanan Pengumpulan Sumbangan. Namun regulasi yang saat ini mengatur tentang jalannya filantropi, khususnya di Indonesia kini dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan masyarakat sementara Filantropi merupakan salah satu solusi yang efektif dalam perkembangan Kesejahteraan Masyarakat. Maka akan lebih baik apabila Pembaharuan regulasi dilakukan guna kebaikan dan kebermanfaatn bersma.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Metode Penelitian Kualitatif atau penelitian yang langsung dilakukan dilapangan. Peneliti juga menggunakan pendekatan Yuridis Normative dan Empiris dalam melakukan penelitian. Peneliti mendapatkan data dengan menggunakan sumber data primer dan skunder. Wawancara, obserasi, serta dokumentasi menjadi data yang peniliti gunakan dengan beberapa literature seperti buku, hasil penelitian atau jurnal.

Kesimpulannya adalah bahwa regulasi yang saat ini berlaku akan lebih baik dan memiliki kekuatan yang jelas dan pasti apabila dilakukan pembaharuan agar filantropi senantiasa dapat menajdi solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: filantropi, kesejahteraan masyarakat, PP No.29 Tahun 1980.

MOTTO


“Tidak ada yang tidak mungkin selama kita melibatkan Allah SWT dalam setiap perjalanan dan perjuangan”



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xiii
MOTTO.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II.....	18
LANDASAN TEORI.....	18
A. Definisi Filantropi Islam	18
B. Aspek-aspek Filantropi Dalam Hukum Islam	24
C. Filantropi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	32
D. Peran Filantropi dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat dan Kesejahteraan Masyarakat	36
E. Regulasi Filantropi Islam	50
BAB III.....	53
METODE PENELITIAN	53
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	53
B. Sumber Data Penelitian	55

C. Metode Pengumpulan Data	57
D. Metode Analisis Data	59
BAB IV	61
PENERAPAN PP NOMOR 29 TAHUN 1980 TENTANG PENGUMPULAN SUMBANGAN DAN PERANNYA DALAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI YAYASAN DOMPET DHUAFA KOTA PURWOKERTO.....	61
A. Gambaran Umum Yayasan Dompot Dhuafa Unit Cabang Purwokerto	61
B. Analisis Penerapan PP Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dan Perannya dalam Kesejahteraan Masyarakat	78
C. Analisis Dampak Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan yang dilakukan Yayasan Dompot Dhuafa Unit Cabang Purwokerto pada Kesejahteraan Masyarakat	93
BAB V	102
PENUTUP.....	102
DAFTAR PUSTAKA	2
LAMPIRAN-LAMPIRAN	4



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Jumlah Muslim di Negara ASEAN, 3

Tabel 2 : Daftar Responden, 58

Tabel 3 : Struktur Organisasi, 64



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Bukti Wawancara, 8
- Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara, 9
- Lampiran 3 : Annual Report Dompot Dhuafa, 10
- Lampiran 4 : Sertifikat Lulus BTA PPI, 12
- Lampiran 5 : Sertifikat Lulus Pengembangan Bahasa Arab atau Iqla, 13
- Lampiran 6 : Sertifikat Lulus Pengembangan Bahasa Inggris, 14
- Lampiran 7 : Sertifikat Lulus Aplikasi Komputer, 15
- Lampiran 8 : Sertifikat telah mengikuti KKN, 16
- Lampiran 9 : Sertifikat telah mengikuti PPL, 17
- Lampiran 10 : Catatan Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi DPR RI Dalam Rangka Penyusunan Prolegnas 2019-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, 17
- Lampiran 11 : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Sumbangan, 21
- Lampiran 12 : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, 35



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas filantropi dalam islam sebenarnya sudah ada sejak lama, hal ini dibuktikan dengan adanya keharusan bagi umat islam untuk membayar Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dan Wakaf. Pentingnya menunaikan zakat dalam Al Quran bahkan disebutkan sebanyak 30 kali, 8 berada disurah *Makkiyah* dan 22 lainnya berada disurah *Madaniyah*. Melalui perintah lqtersebut pula umat muslim mendapatkan tanggungjawab untuk membantu umat muslim lainnya dengan memberikan sebagian harta yang mereka miliki.¹ Filantropi sendiri berasal dari kata *Philanthropia* atau dalam Bahasa Yunani disebut *Philein* yang berarti cinta dan *Anthropous* berarti manusia. Filantropi merupakan Tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia dan kemanusiaanya, sehingga mereka dengan rela menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. Pengertian filantropi sendiri secara lebih luas adalah kesadaran untuk memberi dan menolong yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat untuk jangka waktu yang panjang.²

¹ Makhrus, *Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Litera, 2018), hlm. 2.

² Nurul Alviatus Sholikhah, "Peran Lembaga Filantropi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Global", *IAIN Ponorogo*, vol.1, no.1,2021, hlm. 28.

Aktifitas filantropi islam kini menjadi perhatian banyak pemikir, seperti filsuf, akademisi, dan juga praktisi. Hal tersebut dikaitkan dengan



penyaluran filantropi islam yang masih banyak bergerak hanya dalam wilayah kegiatan bakti sosial, bantuan karitas, santunan anak yatim, pembangunan Madrasah dan bidang yang terlihat bentuk fisiknya saja, yang bahkan cenderung mengabaikan kepentingan lainnya seperti bantuan hukum, perlindungan anak, advokasi kebijakan public, pemberdayaan perempuan, dan beberapa hal penting lainnya yang memang tidak terlihat secara fisik. Sehingga hal ini memerlukan perhatian dan dukungan lebih banyak lagi dalam pelaksanaannya.³ Dalam keberadaannya filantropi islam saat ini mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, salah satunya ditandai dengan mulai banyaknya Lembaga filantropi islam yang bergerak secara professional dan berbadan hukum.⁴

Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi milik Direktori Filantropi Indonesia, jumlah lembaga filantropi di Indonesia yang sudah terverifikasi saat ini mencapai 106 lembaga. Dengan pembagian kategori lembaga sebagai berikut: (a) Bidang Filantropi Keluarga (18); (b) Bidang Filantropi Perusahaan (17); (c) Bidang Filantropi Keagamaan (30); (d) Bidang Filantropi Independent, dan (37); (e) Bidang Filantropi Media (4). Jumlah tersebut belum termasuk lembaga-lembaga yang belum mendaftarkan organisasinya secara resmi.⁵ Jika dilihat dari jumlah masing-masing kategori bidang filantropi di Indonesia, maka bidang Keagamaan menjadi bidang yang cukup banyak lembaga nya, hal tersebut seharusnya

³ Nurul Alfiatus Sholikhah, dkk, *Peran Lembaga*, hlm. 29.

⁴ Makhrus, *Dinamika*, hlm. 3.

⁵ Direktori Lembaga Filantropi Indonesia, "Lembaga Filantropi", *filantropi.or.id*, diakses 14 Desember 2022, pukul 02.33.

dapat menjadi peluang yang apik bagi pemerintah dan lembaga filantropi untuk bekerjasama sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang belum ditangani secara penuh oleh pemerintah.

Diantara masalah tersebut ialah, pengentasan kemiskinan melalui pembukaan lapangan pekerjaan, pemberian modal usaha, pendirian fasilitas kesehatan dan pendidikan diwilayah terpencil serta layanan publik bagi masyarakat didaerah minim akses. Namun dalam praktiknya perkembangan pengelolaan filantropi islam di Indonesia, masih belum diimbangi dengan potensi pengumpulan dananya. Jika melihat jumlah umat muslim di Indonesia berdasarkan Laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) bertajuk The Muslim 500 edisi 2023 menunjukkan, jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 237,55 juta jiwa, maka seharusnya lembaga Filantropi di Indonesia memiliki pencapaian sebesar Rp. 217 triliun setiap tahunnya. Namun nyatanya, jumlah yang saat ini terkumpul masih jauh dari gambaran capaian tersebut.

No	Nama	Nilai / Jiwa
1	Indonesia	237.558.000
2	Malaysia	19.840.357
3	Filipina	6.127.000
4	Thailand	3.769.199
5	Myanmar	2.339.621
6	Singapura	912.653
7	Brunei Darussalam	353.921
8	Kamboja	334.379
9	Vietnam	97.339
10	Laos	7.276

Tabel.1 (Data Jumlah Muslim di Negara ASEAN)

Upaya untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan dana filantropi islam dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui dana ZIS juga dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang – Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tersebut. Regulasi pemerintah tersebut dikeluarkan tidak lain untuk memperkuat keberadaan dan peran BAZNAS dalam kegiatan pendayagunaan dana filantropi islam.⁶

Di Indonesia Lembaga filantropi berkembang dengan sangat pesat, hal tersebut dipengaruhi oleh banyaknya masalah yang berkembang dimasyarakat itu sendiri, seperti masalah sosial, pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan yang paling utama ialah masalah ekonomi dan kemiskinan.⁷ Seperti yang dapat kita ketahui pula, bahwasannya berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Nasional, saat ini jumlah penduduk di Indonesia diproyeksikan sebanyak 275.77 juta jiwa naik sebesar 1.13% yang jumlahnya 272.68 juta penduduk. Jumlah tersebut masih tidak sepadan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia. Banyaknya orang tanpa pekerjaan atau pengangguran menjadi masalah utama yang perlu diperhatikan keberadaanya oleh lembaga filantropi di Indonesia.⁸

⁶ Makhrus, *Dinamika*, hlm. 4-7.

⁷ Riandi Dwi Al Fachrezi, “Praktik Sosial Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Kampung Sedekah”, *skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Jakarta 2021), hlm. 1-2.

⁸ Yulianti, “Filantropi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat dimasa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Sosiologi Reflektif*, vol.16, no.2, 2022, hlm. 402.

Filantropi diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan pendidikan sehingga tujuan – tujuan yang telah dirumuskan dalam program pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.⁹ Proses dari sebuah lembaga filantropi adalah seperti input, proses, dan output. Input yang dimaksud disini adalah donasi yang diberikan oleh para donator, prosesnya adalah implementasi program-program terhadap penerima manfaat, lalu outputnya adalah program- program yang telah terealisasikan. Pengumpulan dana dilakukan dengan berbagai teknik, seperti galang dana secara langsung dengan turun ke jalan atau titik-titik lampu lalu lintas, kotak donasi yang diletakan dimasjid-masjid, ditempat umum seperti toko atau tempat komersial lainnya, serta melalui media elektronik seperti platform-platform yang dimiliki oleh lembaga yang bersangkutan.¹⁰

Dasar hukum yang mengatur jalannya filantropi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, regulasi tersebut dinilai sudah tidak efektif dalam penerapannya. Misalnya dalam perihal perizinannya, Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 mengatur perizinan bagi para lembaga filantropi dilakukan setiap 3 bulan sekali, padahal jangka waktu yang termasuk sempit ini cukup merepotkan bagi lembaga sosial untuk memperbaharui izinnya. Selain itu, sumbangan juga dikotak-kotakan

⁹ Rr. Dyah Citra Harina, “Politik Hukum Pembaharuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang Dalam Kegiatan Filantropi Di Indoensia”, *Lex Renaissance*, vol.1, no.4, 2019, hlm. 180.

¹⁰ Nurul Alfiatus Sholokhah, dkk, *Peran Lembaga*, hlm. 28.

dalam regional, local, dan nasional, padahal jika proses pengumpulan dana menggunakan media sosial maka tidak mungkin dibatasi cakupan wilayahnya. Masalah lain lagi yang dinilai sudah tidak sesuai adalah berkaitan dengan sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan yang hanya akan dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).¹¹

Lalu masalah lain yang tidak kalah krusial adalah mengenai sumber dana dan pengelolaan lembaga filantropi yang masih belum jelas regulasinya. Dalam pelaksanaannya, setiap lembaga filantropi yang sedang melaksanakan program pengumpulan dana memerlukan biaya. Sebuah lembaga filantropi baik yang sudah besar maupun masih berkembang juga memerlukan biaya untuk kegiatan operasionalnya.¹² Dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa “Pengambilan pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan”. Namun dalam praktiknya masih banyak lembaga filantropi di Indonesia yang menggunakan dana sumbangan melebihi aturan yang berlaku saat ini.

Kajian *Doing Good Index (DGI)* 2022 menunjukkan bahwa pemerintah menjadi pendukung penting dalam pengembangan sector filantropi dan nirlaba melalui kebijakan dan dukungan pendanaan yang diberikan. Namun

¹¹ Rr. Dyah Citra Harina, *Politik Hukum*, hlm. 181.

¹² Deden Gandana, “Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat”, *Serambi*, vol.2, no.1, 2020, hlm 43.

regulasi yang tidak koheren dan fluktuatif dapat menghambat potensi pemberian kebijakan insentif. Seperti dua tahun sebelumnya, laporan *DGI* 2022 menempatkan Indonesia di jajaran negara dengan peringkat “*Doing Okay*” dalam mendukung kegiatan filantropi atau inisiatif sosial yang dilakukan warganya melalui organisasi sosial. *DGI* merupakan kajian untuk memberikan gambaran mengenai peta kebijakan, praktik institusi, dan lanskap sector sosial. *DGI* mengkaji 4 indikator yang dapat memperkuat atau melemahkan inisiatif sosial, yaitu peraturan perundang-undangan, kebijakan pajak dan fiscal, kebijakan pengadaan barang dan jasa, serta ekosistem. Posisi negara yang dikaji berdasarkan indikator tersebut dikelompokkan dalam 4 tingkatan, yaitu “*not doing enough*”, “*doing okay*”, “*doing better*”, serta “*doing well*”, dan Indonesia berada di tingkat “*doing okay*”, masih dibawah beberapa negara lainnya seperti Malaysia, Filipina, dan Jepang untuk “*doing better*” dan negara Singapura serta Taiwan untuk kategori “*doing well*”.¹³

42% organisasi sosial menganggap Undang-Undang yang berkaitan dengan sector ini, di Indonesia sulit dipahami, sehingga masih banyak hal hal yang perlu diperbaiki melalui regulasi yang berlaku guna menghasilkan hasil efektif kedepannya.

Lembaga filantropi Islam yang saat ini namanya sudah besar dan banyak dikenal oleh masyarakat adalah Yayasan Dompot Dhuafa Indonesia.

¹³ Anonim, “Studi Doing Good Index 2022: Regulasi di Indonesia Belum Cukup Dukung Lembaga Nirlaba dan Filantropi”, *majalahcsr.id*, diakses 14 Desember 2022, pukul 03.12.

Yayasan Dompot Dhuafa adalah lembaga filantropi islam sekaligus lembaga kemanusiaan yang bergerak untuk pemberdayaan umat (*Empowering people*) dan kemanusiaan. Pemberdayaannya bergulir melalui dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (Ziswaf) serta dana sosial lainnya yang dikelola secara modern dan Amanah. Dalam pengelolaannya, Dompot Dhuafa mengedepankan konsep welas asih atau kasih sayang sebagai akar gerakan filantropis yang mengedepankan lima pilar program, yaitu, Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Sosial, serta Dakwah dan Budaya.¹⁴

Mengutip Laporan keuangan dan Laporan Auditor Independen Tahun 2021 yang dipublikasikan pada laman publikasi.dompetdhuafa.org milik Yayasan Dompot Dhuafa ini, menyebutkan bahwa penggunaan dana sumbangan yang digunakan untuk kegiatan operasional berdasarkan jumlah yang tertera adalah melebihi peraturan yang berlaku saat ini pada PP Nomor 29 Tahun 1980 yang menyebutkan bahwa “Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan”. Namun, pada praktiknya, angka 10% yang tertera pada peraturan tersebut sudah tidak lagi dapat mencakup semua biaya operasional yang saat ini dibutuhkan oleh banyak lembaga filantropi, salah satunya yaitu Yayasan Dompot Dhuafa.

Maka akan lebih baik apabila isi dari PP Nomer 29 Tahun 1980 dapat diperbaharui agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan agar dapat

¹⁴ Yulianti, *Filantropi Islam*, hlm. 409.

menjadi peraturan yang efektif bagi setiap lembaga yang menerapkannya. Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dan Perannya dalam Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan Studi pada Yayasan Dompot Dhuafa Kota Purwokerto ”**.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah istilah yang dipergunakan dalam penelitian. Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah yang berada dalam judul skripsi.¹⁵ Sesuai dengan judul penelitian yaitu *“Penerapan PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dan Perannya dalam kesejahteraan Masyarakat berdasarkan Studi pada Yayasan Dompot Dhuafa Kota Purwokerto”*, maka dibawah ini adalah hal-hal yang akan dijelaskan dalam definisi operasional:

1. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, Peraturan Pemerintah terletak dibawah Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dan diatas Peraturan

¹⁵ Faozan Amar, “Filantropi Islam Di Indonesia”. *Al Urban*, vol.1, no.1, 2017, hlm. 7.

Presiden. Hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019¹⁶. Kewenangan membuat Peraturan Pemerintah diberikan UUD 1945 kepada presiden. Dasar hukum penetapan Peraturan Pemerintah adalah pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”.

Peraturan Pemerintah merupakan peraturan yang bersifat *administratiefrechtelijk* atau tidak boleh mengatur atau menciptakan kaidah ketatanegaraan. Peraturan ini tidak boleh menciptakan suatu wewenang kecuali yang telah diatur dalam Undang-Undang. Dapat pula dikatakan, fungsi dari Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai instrument untuk mengadakan pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Undang-Undang.¹⁷ Peraturan Pemerintah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

2. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat pada dasarnya merupakan keadaan sosial yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat jasmani rohani dan sosial sesuai dengan hakekat dan martabat manusia untuk dapat mengatasi berbagai masalah untuk berkembang menjadi lebih baik. Upaya mengangkat derajat

¹⁶ Isha Haruma, “Pengaturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi, dan Materi Muatannya”, *nasional.kompas.com*, diakses 14 Desember 2022, pukul 03.27.

¹⁷ Isha Harruma, “Pengaturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi, dan Materi Muatannya”, *nasional.kompas.com*, diakses 14 Desember 2022, pukul 03.45.

kesejahteraan sosial tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) negara Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan.¹⁸ Dalam hal ini, kesejahteraan masyarakat juga dapat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam menangani berbagai masalah yang timbul dimasyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat juga dapat menjadi gambaran bagaimana suatu negara berkembang dengan baik dan maju. Semakin sejahtera masyarakatnya, maka akan semakin tinggi pula negara dimata negara lainnya. Dalam penelitian kali ini, kesejahteraan masyarakat dibahas guna melihat apakah suatu system sudah benar-benar berjalan sesuai dengan mekanismenya dan aturannya.¹⁹

C. Rumusan Masalah

1. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan di Yayasan Dompot Dhuafa Unit Cabang Purwokerto?
2. Analisis Peran pengumpulan sumbangan pada Yayasan Dompot Dhuafa Unit Cabang Purwokerto terhadap kesejahteraan masyarakat?

¹⁸ Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 4.

¹⁹ Emaridial Ulza, dkk, "Strategi Pemberdayaan Pembangunan Sosial Melalui Gerakan Filantropi Islam". *Al Urban*, vol.2, no.1, 2018, hlm. 36.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapann Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan di Yayasan Dompot Dhuafa Kota Purwokerto
2. Untuk mengetahui bagaimana peran pengumpulan sumbangan pada Yayasan Dompot Dhuafa Kota Purwokerto terhadap kesejahteraan Masyarakat.

Adapun manfaatnya adalah:

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang konkrit dan sumbangsih pemikiran yang dapat memperluas wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam permasalahan keefektifan suatu regulasi atau peraturan pada lembaga atau badan hukum, dalam hal ini adalah lembaga Filantropi di Indoneisa. Kemudian Diharapkan hasil penelitian ini, dapat memberikan pemikiran yang konkrit bagi lembaga-lembaga filantropi yang ada di Indonesia, khususnya dalam menjalankan atau mengelola kelembagaan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak merugikan pihak-pihak yang berkaitan, serta diharapkan dapat membantu banyak masyarakat untuk menegatahui sedikit gambaran mengenai lembaga filantropi khususnya di Indonesia dan bagaimana lembaga filantropi dapat memberikan manfaat dan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Dalam mencari sumber untuk mengerjakan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa judul tugas akhir yang ditulis oleh mahasiswa. Beberapa literatur yang membahas mengenai aktivitas Filantropi di Indonesia adalah:

Jurnal Rr. Dyah Citra Harina Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2019 dengan judul jurnal “Politik Hukum Pembaharuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dalam Kegiatan Filantropi di Indonesia”. Dalam studi ini, Dyah menyebutkan bahwa Upaya pembaharuan UU No. 9 Tahun 1961 dalam kegiatan Filantropi di Indonesia agar dapat menunjang pencapaian SDGs 2030 dapat dilakukan dengan merevisi ketentuan yang mencakup: (a) Pengumpulan dan sumbangan berbasis internet /teknologi informasi; (b) Pengelolaan dana sumbangan untuk keperluan operasionalisasi kegiatan pengumpulan dana; (c) Pemisahan rekening dana sumbangan; (d) Pengaturan penerimaan donasi melalui media elektronik; (e) Mekanisme pelaporan penyelenggaraan dan hasil sumbangan; (f) Pembedaan dana filantropi dengan dana CSR; (g) Bentuk badan usaha; (h) Penerapan Sanksi; (i) Pengaturan penggalangan dana melalui retail modern.²⁰

Skripsi Rizki Delfiando Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2019

²⁰ Rr. Dyah Citra Harina, *Politik Hukum*, hlm. 201.

dengan judul skripsi “Peranan Lembaga Filantropi Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Dalam penelitiannya, Rizki menyebutkan bahwa lokasi penelitian yaitu Lembaga Dompet Peduli Umat sudah sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan sasaran dan masyarakat juga sudah merasakan dampak dari program-program yang dilakukan oleh Lembaga Peduli Umat.²¹

Jurnal Abdurrohman Kasdi Prodi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus pada tahun 2016 dengan judul jurnal “Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”. Dalam hasil studinya, Abdurrohman menyebutkan bahwa potensi pengembangan filantropi islam sangat besar dalam bentuk kedermawanan umat islam melalui zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Hasil survey menunjukkan bahwa hampir semua masyarakat muslim di Indonesia pernah berderma. Sejalan dengan kedermawanan umat islam, filantropi islam juga tengah mengalami perkembangan yang cukup signifikan yang ditandai dengan meningkatnya antusiasme umat dalam berfilantropi dan dipengaruhi pula oleh visi revitalisasi dunia filantropi islam yang mencoba mentransformasikan paradigma lama filantropi dengan pradigma baru yang lebih kreatif dan inovatif. Abdurrohman juga menyebutkan bahwa filantropi islam dalam bentuk ZISWAF apabila dikelola secara produktif, akan mampu

²¹ Rizki Delfiando. *Peranan Lembaga*, hlm. 61.

menjalankan fungsi yang maksimal, seperti penyediaan sarana umum, pemebudayaan ekonomi, dan sebagainya.²²

Jurnal Nurul Alfiatus Sholikhah, dkk Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2021 dengan judul jurnal “Peran Lembaga Filantropi untuk Kesejahteraan Masyarakat Global”. Dalam studinya, Nurul, dkk menyebutkan bahwa lembaga filantropi yang besar itu berawal dari lembaga sosial kemanusiaan, kemudian mentransformasikan diri menjadi lembaga filantropi yang besar dan berbadan hukum. Lembaga filantropi di Indonesia juga dapat bergerak secara global dan membantu negara-negara dengan konflik melalui pengelolaan lembaga yang baik dan benar. Nurul juga menyebutkan bahwa sebuah lembaga filantropi tidak lepas dari penggalangan dana atau fundarising. Penggalangan dana tersebut dapat dilakukan baik secara online mauapaun offline atau secara langsung tertuju pada setiap donatur.²³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan pola dalam penyusunan laporan untuk gambaran secara garis besar bab demi bab. Dengan sistematika pembahasan, diharapkan para pembaca akan lebih mudah dalam memahami isi dari sebuah laporan atau jurnal maupun skripsi. Maka penyusunan skripsi terbagi menjadi beberapa bab bagian, yakni:

Bab I: Pada Bab ini diberi judul Pendahuluan ditengah atas yang

²² Abdurrohman Kasdi, *Filantropi Islam*, hlm. 243.

²³ Nurul ALfiatus Sholikhah, dkk, *Peran Lembaga*, hlm. 40.

didalamnya terdapat sub bab Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan serta Manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. Urutan subbab tersebut disesuaikan dengan peraturan kepenulisan karya ilmiah seperti Skripsi.

Bab II: Pada bab ini diberi judul Landasan Teori dan dijelaskan mengenai teori dasar yang terdapat dalam Filantropi khususnya dalam pandangan hukum Islam dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Diantaranya adalah Definisi mengenai Filantropi Islam, Aspek-Aspek Filantropi dalam Hukum Islam, Filantropi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Peran Filantropi dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat dan Kesejahteraan Masyarakat, serta Regulasi Filantropi Islam.

Bab III: Pada bab ini diberi judul Metode Penelitian dengan beberapa subbab didalamnya, diantaranya Jenis dan Pendekatan Penelitian, Sumber Data Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

Bab IV: Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dengan judul Penerapan PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dan Perannya dalam Kesejahteraan Masyarakat dengan subbab Analisis Penerapan PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dan Perannya dalam Kesejahteraan Masyarakat di Yayasan Dompot Dhuafa Unit Cabang Purwokerto serta Analisis Peran Pengumpulan Sumbangan pada Yayasan Dompot Dhuafa Unit Cabang Purwokerto terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Bab V: pada bab ini berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Peneliti akan memberikan kesimpulan yang berisi jawaban dari hasil penelitian berdasarkan Rumusan Masalah dan Saran bagi permasalahan terkait.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Definisi Filantropi Islam

Dalam islam, filantropi telah ada dan dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yakni 15 abad yang lalu. Dengan landasan teologis dan syariah, praktik filantropi dalam islam memiliki posisi dan peranan yang strategis dan menentukan. Semangat filantropi itu kemudian diejawantahkan dalam Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) pada tahun 1920-an. Kata oemoem dalam frasa Penolong Kesengsaraan Oemoem menekankan pada kerja-kerja kemanusiaan tanpa memnadang latar belakang seseorang.²⁴ Perintah untuk peduli dan berbagi ini, kemudian diartikan dalam bentuk Zakat, Infak, Sedekah, Hibah/Hadiah, dan juga Wakaf.

الْمُحْسِنِينَ يُجِبُ اللَّهُ وَالنَّاسُ عَنِ النَّاسِ لَعَا وَالْعَيْظَ لُكْظِمِينَ وَالسَّرَّاءِ فِي
يُنْفِقُونَ الَّذِينَ

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”. (QS. Ali Imran:134)

Tentu ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi, sehingga menjadi tidak wajib bagi yang belum bisa memenuhinya. Namun

²⁴ Faozan Amar, “Implementasi Filantropi Islam di Indonesia”, *Al Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, vol.1, no.1, 2017, hlm.1.

demikian, ada opsi lain yang bersifat sunnah, yakni anjuran untuk berbuat kebaikan, sekalipun tidak harus berbentuk harta dan materi. Sehingga



dengan berbagi dan peduli itu, kebahagiaan tidak hanya menjadi milik yang menerima, tetapi juga yang memberikan, termasuk juga lingkungan disekitarnya.

عَلَيْكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ فَاشِيءٍ مِّنْ تُنْفِقُوا وَمَا تُحِبُّونَ مِمَّا تُنْفِقُوا حَتَّىٰ الْبَرِّ لَوَا تَنَالُونَ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakan sebagaimana harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah SWT Maha Mengetahui”.(QS.Ali Imran:92).

Istilah filantropi (*Philanthropy*) berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu *Philos* atau cinta dan *Anthropos* yang berarti manusia. Jika diterjemahkan secara harafiah, filantropi adalah konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*service*), dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan. Istilah filantropi juga diartikan sebagai rasa kecintaan kepada manusia yang terpatri dalam pemberian derma kepada orang lain. Filantropi juga dimaknai sebagai konseptualisasi dari praktik pemberian sumbangan sukarela (*voluntary giving*), penyediaan layanan sukarela (*voluntary services*), dan asosiasi sukarela (*voluntary associatiation*) secara sukarela untuk membantu.²⁵ Menurut *Oxford Advance Learner's Dictioanry of Current English*, *Philanthropy* bermakna *love of mankind, practical sympathy and benevolence* atau cinta manusia, simpati praktis, dan kebajikan. Sedangkan *Philanthropist* adalah *Person who help others*,

²⁵ Faozan Amar, *Implementasi Filantropi*, hlm. 2.

espescially those who are poor or in trouble atau orang yang membantu orang lain, terkhusus mereka yang membutuhkan atau dalam masalah.²⁶

Definisi lain menyatakan bahwa filantropi adalah tindakan sukarela personal yang didorong kecenderungan untuk menegakan kemaslahatan umum atau perbuatan sukarela untuk kemaslahatan umum (*a voluntary enterprise of private persons, moved by an inclination to promote public good*). Bacon dalam bukunya yang berjudul *On the Modern Meaning of Philanthropy*, menjelaskan bahwa filantropi merupakan sinonim dari kebaikan dan mempengaruhi kesejahteraan manusia yang kemudian digambarkan sebagai kecenderungan untuk berbuat baik. Konsepsi Bacon terkait filantropi dan kebaikan sangat berhubungan dengan konsepsi Aristotelian tentang kebajikan sebagai kebiasaan perilaku baik yang ditanamkan secara sadar. Dalam literatur lain yaitu Meriam Webster's, menyebutkan bahwa filantropi disebut dengan kegiatan baik sebagai upaya aktif untuk mensejahterakan manusia melalui organisasi filantropi dan dana yang digunakan dari dana filantropi.²⁷

Berdasarkan sifatnya, filantropi dipahami dengan dua pendekatan, yaitu filantropi tradisional dan filantropi keadilan sosial. Filantropi tradisional dipahami sebagai Gerakan filantropi secara apa adanya, yaitu memberi bantuan kepada orang lain, hanya melihat dari sisi luar dan tidak berusaha mencari akar masalahnya, tidak memiliki program-program yang bersifat

²⁶ Faozan Amar, *Implementasi Filantropi*, hlm. 3.

²⁷ Yulianti, dkk, "Potret Filantropi Islam Terbesar di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, vol.3, no.1, 2022, hlm. 39.

pemberdayaan, dan memperhatikan dampak jangka Panjang. Pendekatan ini biasa disebut dengan pendekatan karitas atau *Carity Approach*. Pendekatan ini lebih tepat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang sifatnya mendesak dan temporer. Sedangkan filantropi keadilan sosial dimaknai sebagai Gerakan filantropi yang bersifat pemberdayaan dan memiliki dampak jangka yang Panjang. Pemahaman filantropi keadilan sosial bertujuan untuk menjawab permasalahan sosial dengan menawarkan program-program pemberdayaan berkelanjutan, bergerak secara menyeluruh dan mikro, dan menawarkan solusi dengan mengubah cara berpikir, system, budaya, dan perilaku masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup menjadi lebih sejahtera.²⁸

Filantropi islam digagas dan diwakili oleh Lembaga non pemerintah, seperti LSM (Lembaga Sosial Masyarakat), Organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan lainnya. Sehingga, aktivisme filantropi islam dalam masa sekarang ini, menurut Helmut K. Anheier dan Diana Leat terbagi kedalam empat pendekatan. *Pertama*, pendekatan karitas (*carity approach*), pelayanan ini lebih bersifat pelayanan sosial sebagaimana dilakukan pada abad 19 dan dianggap masih efektif diabad ke 20. Selain itu, metode ini lebih banyak menyorot gejala-gejala dibandingkan akar masalahnya, sehingga metode ini tidak begitu terasa dampaknya. *Kedua*, filantropi ilmiah (*scientific philanthropy*), metode ini bertujuan

²⁸ Dr. Nurodin Usman, *Model Tata Kelola Lembaga Filantropi Islam* (Yogyakarta: Tunas Gemilang Press, 2021), hlm. 7-8.

untuk mengurangi atau menghilangkan penyebab kemiskinan dengan cara mengetahui akar penyebab kemiskinan tersebut. Karenanya Pendidikan dan penelitian menjadi wilayah pendekatan ini. *Ketiga*, neo-filantropi ilmiah (*new scientific philanthropy*), pendekatan ini lebih memfokuskan proses daripada peran, sehingga pendekatan ini kurang memberikan perhatian terhadap nilai-nilai yang unik dalam konteks demokrasi. *Keempat*, pendekatan kreatif (*creative philanthropy*), pengembangan ini dapat meningkatkan berbagai perangkat ketiga pendekatan yang sebelumnya, sehingga memiliki dampak yang lebih besar baik secara institusional maupun kemasyarakatan.²⁹

Beranjak dari konsep diatas, filantropi dalam islam dipahami sebagai sedekah yang dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan sosial atau maslahat bagi masyarakat umum. Praktik filantropi dalam islam, sebenarnya sudah melekat pada ajaran islam itu sendiri, yaitu berupa syariat zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Praktik ritual sosial tersebut telah berjalan semenjak dahulu hingga sekarang diseluruh negara islam, termasuk Indonesia. Di Indonesia, praktik filantropi paling subur adalah zakat.³⁰ Pada mulanya, praktik zakat yang paling dominan adalah zakat fitrah yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada akhir bulan Ramadhan. Kemudian dalam perkembangannya, zakat maal atau zakat harta juga mulai

²⁹ Makhrus Ahmadi, "Peran Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyumas", *Hasil-hasil enelitian dan Pengabdian LPPM UMP*, vol.1, no.1, hlm. 177.

³⁰ Deden Gandana Madjakusumah, dkk, "Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat", *Serambi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol.2, no.1, 2020, hlm. 47.

dipromosikan secara massif, dan didirikanlah Lembaga-lembaga amil zakat, baik oleh pemerintah melalui Badan Amil Zakat (BAZ) maupun oleh masyarakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Sebagai bentuk aksi kedermawanan, filantropi tidak hanya berupa pemberian material saja, namun juga meliputi sumbangan yang sifatnya non material. Jika dikaitkan dengan tujuan, filantropi berbeda dengan non filantropi, karena mendukung kegiatan sosial dan tidak mengharapkan balas jasa dari pihak yang diberi. Tradisi filantropi bukan produk budaya tertentu, agama tertentu, atau era tertentu, karena solidaritas dan rasa peduli terhadap sesama sudah dikenal sejak umat manusia itu ada dimuka bumi. Seluruh agama besar yang ada didunia mengajarkan praktik filantropi. Islam, Kristen, Yahudi, Budha, Hindu, dan lainnya menekankan pentingnya praktik filantropi bagi keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam agama Islam, semangat filantropi dijelaskan dalam banyak ayat Al Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan pengikutnya untuk saling memberi dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.³¹

Diantaranya adalah surat Al Baqarah ayat 215:

عَلَيْكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ فَا حَيْرٍ مِّنْ أَتَفَعَلُوا وَمَا السَّبِيلِ بِنِ وَأَلْمَسِكِينَ وَأَلَيْتُمِي وَأَبِينِ
قَرْلُ وَالِدَيْنِ فَلِلْوَا حَيْرٍ مِّنْ أَنْفَعْتُمْ مَا قُلْ يُنْفِقُونَ ذَا مَا نَكَ يَسْأَلُوا

“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan.

Jawablah: “apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan

³¹ Amir Sahidin, “Filantropi Islam Menjawab Problem Kesenjangan Ekonomi”, *Jurnal Penelitian Medan Agama*, vol.12, no.2, 2021, hlm.106.

kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat maka sesungguhnya Allah SWT aha Mengetahuinya”.

Dalam hadits Rasulullah juga dijelaskan bahwa:

*“perbuatan baik itu menjadi penghalang bagi jalannya keburukan, sedekah sembunyi-sembunyi dapat meredamkan amarah Tuhan, silaturahmi dapat memperpanjang umur, dan setiap kebaikan adalah sadaqah. Pemilik kebaikan didunia ini adalah pemilik kebaikan diakhirat, dan pemilik keburukan didunia ini adalah pemilik keburukan diakhirat, dan yang pertama masuk surga adalah pemilik kebaikan”.*³²

Maka dari berbagai penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa filantropi merupakan perbuatan untuk saling peduli terhadap sesama manusia dengan tanpa mengharap adanya imbalan balas jasa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang yang membutuhkan. Filantropi juga dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah kita terhadap Allah SWT dengan menyampaikan Sebagian hak atas mereka yang kita dapatkan.

B. Aspek-aspek Filantropi Dalam Hukum Islam

Aspek-aspek filantropi dalam islam adalah zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing dari aspek filantropi islam.

1. Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang biasa disebut sebagai ibadah *Maaliyah Ijtimaiyah* (ibadah yang berkaitan dengan harta dan berdampak sosial). Zakat dimaksudkan untuk mempertemukan pihak

³² Nurodin Usman, *Model tata Kelola*, hlm.10-11.

yang memiliki kelebihan harta (*muzakki*) dan pihak yang kekurangan harta (*mustahiq*). Pengelolaan zakat di Indonesia telah mengalami transformasi yang sangat panjang hingga saat ini telah memasuki babak baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 ayat 2 dari Undang-Undang tersebut mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.³³

Secara Bahasa, kata zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-zakatu*. Dalam kamus Bahasa Arab, kata tersebut berasal dari kata dasar “*zakaayazakuu*” yang berarti suci, tumbuh, baik, berkah dan berkembang. Menurut Ibnu Manzhur dalam kitabnya *lisanul’ arabi*, zakat berarti *an-namaa* yang berarti pertumbuhan atau perkembangan. Zakat juga berarti *ath-thaharah* yang berarti suci dan bisa juga berarti *al bharakah* yang berarti keberkahan. Sedangkan secara istilah, zakat didefinisikan oleh banyak ahli agama islam dengan redaksi yang berbeda-beda.³⁴ Diantarannya didefinisikan oleh Asy-Syarbiny dalam madzhab Syafi’i, zakat adalah suatu nama bagi akad tertentu, dari harta yang telah ditentukan, yang wajib dibagikan kepada golongan-golongan tertentu serta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dari segi tujuan, zakat diharapkan dapat menyucikan atau membersihkan pelakunya dari

³³ Makhrus, *Dinamika dan Aktivisme*, hlm. 20.

³⁴ Nurodin Usman, *Model Tata Kelola*, hlm. 12-13.

kesalahan, menambah berkah pada harta yang dimiliki, dan membuktikan derajat iman dan takwanya.

Istilah zakat merupakan kata yang paling banyak disebutkan dalam Al Quran. Diantaranya disebutkan dalam surat Al Baqarah ayat 43 sebagai berikut:

كِعِينَ الرَّ مَعَ كَعُوا رَ وَ كُوةَ لَرَّ ثُواا وَ لَصَلوةَ قِيمُواا وَ

“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku”.

Ayat lain juga menyebutkan perintah untuk berzakat, yaitu dalam QS.

At Tubah ayat 103:

عَلِيمَ سَمِعَ لَلهُ وَ اَهُمَّ سَكَنَ تَكَ صَلُوا اِنَّ عَلِيَهُم وَصَلَّ بِهَا كِيَهُم تُزَ وَ هُم تَطَهَّرُ
صَدَقَةً لَهُم اَمُوا مِنْ حُذ

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.³⁵

Hubungan antara shalat dan zakat juga dapat dilihat dari segi keseimbangan antara hablun minannas. Shalat merupakan bukti konkret dari hablun minallah atau hubungan manusia dengan Tuhannya. Sedangkan zakat merupakan bukti kongkret dari hablun minannas atau hubungan antar sesama manusia. Hablun minallah disebutkan terlebih dahulu karena menjadi dasar bagi hablun minannas. Sedangkan hablun minannas menjadi bukti dari kuatnya hablun minallah. Dengandemikian, keterkaitan antara shalat dan zakat memiliki dimensi yang sangat luas dan mendalam.

³⁵ Nurodin Usman, *Model Tata Kelola*, hlm. 17-19.

Sebagaimana dijelaskan diatas, didalam Al Quran terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang zakat, diantaranya sebagai berikut:

a. Surat an-Nur ayat 56

تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ سُؤَالَ الرَّاطِعِينَ وَأَكُونَ لَكُمْ صُلَّةً أَوْ لِقَاءً فِيمَا وَرَاءَ

“Dan didrikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi Rahmat”.³⁶

b. Surat al-An'am ayat 141

فِي الْمَسْرِ يُجِيبُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَسْبِيحًا وَتُحْمًا ذَلِيلًا وَأَلْمِذَامًا
ثَمَرِهِ إِذَا كَانَ كَرِيمًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَلَا يُؤْمِنُ لِرَبِّ
أَكْلَهُ مُخْتَلِفًا عَ لَزَّزٍ وَاللَّحَلِّ وَأَوْشَتٍ مَعْرُوعٍ وَشَتِّ مَعْرُوعٍ جَنَّاتٍ
أَنْشَأَ لَدَيْهِ وَهُوَ

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila ia berubah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

c. Dalil dari hadits Nabi SAW

Banyak hadits menjelaskan tentang kewajiban zakat. Diantaranya hadits Ibnu Umar ra bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:

“Islam dibangun diatas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah SWT dan Muhammad SAW adalah utusanNya; menegakan shalat;

³⁶ Usman Nurodi, *Model Tata Kelola*, hlm. 24-25.

menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa dibulan Ramadhan”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Sementara zakat yang merupakan rukun islam yang wajib ditunaikan memiliki syarat-syarat wajib zakat, diantaranya adalah beragama islam, merdeka, berakal dan baligh. Dan syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah kepemilikan penuh, harta berkembang, mencapai nishab, melebihi kenutuhan pokok, terbebas dari hutang, berlalu satu tuhan atau haul. Kemudian macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah zakat emas dan perak, zakat hewan ternak, zakat pertanian, zakat perdagangan, harta hasil tambang.³⁷

2. Infak dan sedekah sebagai Instrumen Filantropi Islam

Kata infak berasal dari Bahasa Arab, yaitu *anfaqa-yunfiqu-infaq*, yang berarti membelanjakan. Dalam terminologi islam, kata infak berarti membelanjakan harta untuk kebaikan yang diperintahkan Allah. Kata infaq biasa disandingkan dengan fisabilillah (dijalan Allah) sebab kata ini merupakan terminologi agama islam yang dimaksudkan untuk menjalankan perintah agama.

Dari segi jenisnya, infaq dibagi menjadi dua, yaitu infaq wajib dan infaq sunnah. Infaq yang diwajibkan agama adalah nama lain dari zakat, sedangkan infaq sunnah adalah infaq yang dikeluarkan secara sukarela

³⁷ Dr. Amelia Fauzia, *Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), hlm. 86.

sebagai bentuk rasa syukur seorang muslim atas karuna Allah AWT. Berbeda dengan zakat yang memiliki ketentuan-ketentuan khusus, infaq bersifat sangat fleksibel, baik dari segi jenis harta, besarnya infaq, maupun penyalurannya. Infaq tidak mengenal batas minimal atau besaran nishabnya layaknya zakat, sehingga orang bisa berinfaq sesuai dengan kemampuannya.³⁸

Kemudian terminology sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Kaitannya dengan keimanan, sedekah merupakan bukti yang membenarkan keimanan seseorang . secara teoritis, sedekah bisa dibagi menjadi dua, yaitu sedekah wajib dan sedekah sunnah. Sedekah wajib sama dengan infaq wajib, yaitu zakat. Sedangkan sedekah sunnah sama dengan infaq sunnah. Perbedaan infaq dan sedekah terletak pada jenis objek sedekah yang dikeluarkan. Sedekah memiliki arti yang lebih luas, sedangkan infaq hanya bisa diwujudkan dengan materi. Sedekah atau *shadaqah* merupakan istilah dalam bidang filantropi yang sangat populer dikalangan umat islam. Kata *shadaqa* berasal dari Bahasa arab, yaitu *ash-shadaqatu* yang berarti pemberian atau derma. Secara etimologi Bahasa arab, kata tersebut berasal dari kata dasar “sha-da-qa” yang berarti jujur atau benar.³⁹

Secara umum, hukum sedekah adalah sunnah dan dimaksudkan untuk meningkatkan kedekatan kita terhadap Allah SWT, namun

³⁸ Fauzia Amelia, *Filantropi Islam*, hlm. 122.

³⁹ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam*, hlm. 123-124.

adakalanya sedekah menjadi wajib dan haram. Sedekah menjadi wajib bagi pemberi sedekah yang mendapati orang lain yang sedang dalam keadaan darurat dan benar-benar membutuhkan bantuan dalam bentuk sedekah. Sebaliknya, sedekah dapat menjadi haram hukumnya apabila orang yang bersedekah mengetahui atau menduga kuat bahwa harta yang diberikannya tersebut akan digunakan untuk melakukan hal yang dilarang Allah SWT.⁴⁰

Sedekah memiliki banyak keutamaan dan manfaat, baik bagi orang yang mengeluarkan sedekah maupun bagi orang yang menerima sedekah. Keutamaan sedekah bagi orang yang bersedekah adalah orang bersedekah akan dicintai Allah SWT dan sesamanya, sedekah dapat menyucikan jiwa, sedekah adalah bukti kesempurnaan iman. Kemudian manfaat sedekah bagi penerimanya adalah bersifat materil dan nonmateril. Secara materil, penerima sedekah akan mendapatkan kebaikan dari sedekah tersebut, sedangkan secara non materil juga bermanfaat secara psikologis bagi orang yang memang dalam keadaan kurang baik.⁴¹

3. Wakaf sebagai instrumen dan aspek filantropi islam

Bentuk filantropi selanjutnya adalah wakaf. Kaitannya dengan sedekah, wakaf bisa disebut juga sebagai sedekah jariyah, yaitu jenis sedekah yang jenis pahalanya diharapkan terus mengalir kepada orang

⁴⁰ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam*, hlm. 127.

⁴¹ Afifudin Muhajir, dkk, *Revitalisasi Filantropi Islam Optimalisasi Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 25.

yang berakaf, meskipun orang tersebut sudah meninggal dunia. Hal tersebut dapat terjadi karena manfaat dari harta yang diwakafkan masih terus berjalan dan dalam konsep wakaf produktif, manfaat wakaf terus berkembang dan menghasilkan keuntungan yang semakin besar. Namun demikian wakaf berbeda dengan terminology sedekah atau infaq, karena dua istilah tersebut biasanya bersifat konsumtif dan temporal. Sedangkan wakaf memiliki karakteristik yang spesifik terkait dengan kelanggengan harta wakaf, yaitu pada prinsipnya bersifat abadi (muabbad).⁴²

Pada perkembangannya, wakaf dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Dari produktifitas harta wakaf, wakaf dibagi menjadi wakaf yang produktif dan wakaf yang konsumtif. Dari segi jangka waktu wakaf, yaitu wakaf abadi dan wakaf sementara. Dari segi penerima, wakaf dibagi menjadi dua, yaitu waqaf ahli dan waqaf Khairi. Di Indonesia, hukum tentang wakaf diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Berdasarkan UU ini, wakaf harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya unsur wakif (selaku pemberi wakaf), unsur penerima manfaat wakaf (maufuq alaih), unsur harta benda wakaf (maufuq), dan unsur pengelola wakaf (nazhir).⁴³

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan Sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

⁴² Afifudin Muhajir, *Revitalisasi Filantropi*, hlm. 5-6.

⁴³ Afifudin Muhajir, *Revitalisasi Filantropi*, hlm. 7.

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum. Pada prinsipnya, harta wakaf harus dikelola dan dikembangkan agar dapat memberikan manfaat yang besar dan tidak merugikan pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat wakaf.⁴⁴

C. Filantropi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Modernisasi dan profesionalisasi pengelolaan zakat di Indonesia dirintis oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika sejak tahun 1990-an. Hal itu ditandai dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dana zakat melalui audit akuntan public yang independen dan dipublikasikan secara transparan melalui media masa. Profesionalisme amil zakat yang bekerja dengan waktu yang maksimal sesuai dengan keahliannya, serta program-program penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang lebih menyentuh pada sisi kebutuhan para penerima zakat (*mustahik*). Dan puncaknya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 atau yang saat ini telah berganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai landasan konstitusional dalam mengelola zakat di Indonesia.⁴⁵

Filantropi yang diwujudkan oleh masyarakat islam awal sampai sekarang dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya wakaf, shadaqah, zakat, infak, hibah, dan hadiah. Dalam perkembangan sejarah islam,

⁴⁴ Afifudin Muhajir, *Revitalisasi Filantropi*, hlm. 8.

⁴⁵ Sri Herlina, "Aplikasi Filantropi dalam Ekonomi Islam", *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, vol.1, no.4, 2020, hlm. 189-190.

kegiatan filantropi ini berkembang dengan banyak berdirinya lembaga-lembaga yang mengelola sumber daya yang berasal dari kegiatan filantropi yang didasari anjuran bahkan perintah yang terdapat dalam al-Quran dan Hadits. Selanjutnya lembaga filantropi ini semakin menunjukkan signifikasinya, diantaranya karena perannya dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial (ekonomi) dalam masyarakat, begitu juga dalam bidang pendidikan yang memiliki misi dakwah dan penyebaran ilmu.⁴⁶

Khusus dalam masalah ekonomi, lembaga filantropi di Indonesia sudah mengalami perkembangan yang baik. Indonesia sendiri memiliki lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, shadaqah, dan wakaf baik yang dibentuk dibawah naungan pemerintah maupun oleh organisasi masyarakat. Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga filantropi yang berwenang melakukan pengelolaan zakat, infak, shadaqah, secara mandiri dan bertanggungjawab kepada pemerintah. Secara umum bentuk filantropi dalam islam dituangkan pada konsep zakat dan shadaqah. Dengan tujuan untuk membangun kebersamaan dan mengurangi kesenjangan sosial.⁴⁷

Untuk mengurangi kesenjangan sosial tidak dapat terlepas dari system distribusi. Menurut M. Syafi'I Antonio, pada dasarnya dalam islam

⁴⁶ Sri Herlina, *Aplikasi Filantropi*, hlm. 191.

⁴⁷ M. Syahrul Syarifuddin, "Filantropi Islam Menjawab Problem Kesenjangan Ekonomi Umat", *Jurnal Penelitian Medan Agama*, vol.12, no.02, 2021, hlm. 103.

terdapat 2 (dua) system distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta system distribusi yang bertumpu pada keadilan sosial masyarakat. System distribusi *pertama*, bersifat komersial, berlangsung melalui proses ekonomi. Menurut Yusuf Qardhawi ada 4 (empat) aspek terkait dengan keadilan distribusi, yaitu: 1) gaji yang setara (*al-Ujrah al-mitsl*) bagi para pekerja; 2) *profit* atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui mekanisme *mudharabah* maupun bagi hasil (*profit sharing*) untuk modal dana melalui mekanisme *musyarakah*; 3) biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya; 4) tanggungjawab pemerintah terkait dengan peraturan dan kebijakannya.⁴⁸

Adapun system kedua berdimensi sosial, yaitu adanya system ini bertujuan untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Mengingat tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi karena permasalahan-permasalahan tertentu. Islam memastikan distribusi bagi mereka dalam bentuk wakaf, zakat, infak, dan shadaqah. Bentuk dimensi sosial ini tidak terlepas dari bentuk-bentuk filantropi dalam Islam. Kegiatan produktif tidak terlepas dari modal, hal ini dapat dilihat dari teori modal (*capital theory*), dimana teori dalam bidang ekonomi yang berkenaan dengan analisis rentetan bukti bahwa produksi pada umumnya melibatkan input-input diproduksi. Pengadaan sarana produksi atau modal memiliki implikasi yang pelik untuk system ekonomi. Produksi modal

⁴⁸ M. Syahrul Syarifuddin, *Filantropi Islam*, hlm. 106.

memerlukan pengorbanan konsumsi dan mekanisme yang prosesnya tersusun dari pengaruh pertumbuhan dan stabilitas ekonomi dalam cara yang penting.⁴⁹

Terkait dengan hal tersebut disadari pula timbulnya kegiatan produksi dilatarbelakangi oleh jumlah kebutuhan manusia yang tidak terbatas sehingga memunculkan permintaan dari masyarakat konsumen, baik berupa konsumsi makanan, perumahan, jasa pelayanan, dan sebagainya. Sehingga dengan melakukan kegiatan produksi, pendapatan masyarakat juga akan meningkat. Secara teoritik konsep dasar filantropi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan adalah pengalihan sebagian asset materi yang dimiliki kalangan masyarakat mampu kepada kalangan masyarakat yang kurang mampu dengan tujuan kepentingan bersama. Konsep tersebut menunjukkan bahwa zakat, infak, shadaqah, hibah atau hadiah serta wakaf yang merupakan system dari filantropi dalam islam yang sebenarnya memiliki peranan signifikan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.⁵⁰

Salah satu filantropi dalam islam yang berbentuk zakat dan wakaf dapat dialokasikan dalam kegiatan produktif, wakaf dan zakat produktif merupakan sesuatu yang diberikan orang lain yang membutuhkan modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas.

⁴⁹ Sri Herlina, *Aplikasi Filantropi*, hlm. 195.

⁵⁰ Sri Herlina, *Aplikasi Filantropi*, hlm. 194.

Penyaluran zakat untuk kebutuhan konsumtif dilakukan dengan cara tidak langsung melalui usaha produktif yang dapat memberi hasil. Diharapkan dengan adanya kegiatan produktif akan dapat meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya akan dapat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan si penerima zakat. Penerima dana filantropi yang memiliki kemampuan untuk bekerja atau berusaha maka dana tersebut akan lebih baik didayagunakan untuk tambahan modal usaha pada kegiatan yang lebih produktif dengan dibawah pembinaan, pengarahan, dan pengawasan lembaga filantropi. Disamping untuk tambahan modal, dana filantropi juga dapat disalurkan kepada penerima yang masih mampu tenaganya dengan memberikan berupa alat-alat kerja atau alat-alat produksi yang bisa menghasilkan komoditas produktif.⁵¹

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, filantropi dalam islam memiliki teori dasar yang berhubungan pengembangan ekonomi islam melalui kegiatan filantropinya seperti Zakat, Infak, Shadaqah, Hibah/Hadiah, serta Wakaf.

D. Peran Filantropi dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat dan Kesejahteraan Masyarakat

Pemberdayaan filantropi islam menurut Helmut K. Anherier dan Diana Leat terbagi atas 4 pola pemberdayaan, yaitu pendekatan karitas (Carity Approach), pendekatan Filantropi Ilmiah (Scientific Philanthropy), pendekatan Neo-Filantropi Ilmiah (New Scientific Philanthropy), dan yang

⁵¹ Sri Herlina, *Aplikasi Filantropi*, hlm. 196.

terakhir pendekatan Filantropi Kreatif (Creative philanthropy). Keempat bentuk model pemberdayaan filantropi tersebut banyak dipraktikan oleh lembaga maupun Yayasan filantropi, khususnya di Indonesia. Pola pemberdayaan tersebut dianggap paling efektif dengan disesuaikan sesuai kebutuhannya. Mulai dari program yang akan focus pada jangka Panjang dan penyelesaian akar masalahnya hingga program yang hanya focus pada jangka pendek dan hanya berjalan guna menyelesaikan masalah secara cetek. Pola pemberdayaan tersebut juga diharapkan dapat menjadi model pelayanan yang bermanfaat bagi penerimanya dan juga para penyelenggara kegiatan filantropi.⁵²

Secara aplikatif dalam system pelayanan filantropi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para lembaga folantropi di Indonesia, yaitu: Pertama, dinegara berkembang keberadaan lembaga atau organisasi filantropi dalam bidang pelayanan dan advokasi sangat diperlukan. Sebagai contoh pelayanan penyedia rumah panti jompo, panti asuhan, sekolah gratis, advokasi pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan pelaku dibawah umur, advokasi penyedia pendampingan pelayihan bidang pekerjaan tertentu bagi siswa tamat sekolah dibawah SMA dan seterusnya. Kedua, pelayanan dan advokasi dianggap penting karena sejalan dengan program lembaga filantropi yang dewasa ini sudah lebih focus dalam penyelesaian suatu persoalan. Advokasi akan membantu pemerintah dalam penyelesaian masalah yang setiap hari semakin banyak. Pelayanan dan

⁵² Amelia Fauzia, *Filantropi Islam*, hlm. 70.

advokasi menjadi sangat penting bagi organisasi dan lembaga non profit seperti lembaga filantropi ini, karena dapat menyelesaikan masalahnya hingga ke akar dan akan berlaku dalam jangka waktu yang panjang sehingga tidak ada masalah yang sama dikemudian hari.⁵³

Pola pemberdayaan filantropi ini, pada praktiknya juga tidak hanya menjadi tanggungjawab lembaga atau kelompok tertentu saja, namun menjadi tanggungjawab bersama pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Upaya penyusunan program filantropi islam dengan basis pelayanan, pemberdayaan dan advokasi ini tidak bisa dilakukan dengan sembarangan karena harus melibatkan banyak pihak dan harus dilakukan penelitian terlebih dahulu.⁵⁴ Program ini nantinya juga diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dengan baik sehingga sumber daya manusia dapat meningkat dengan baik. hal ini sejalan dengan konsep filantropi islam seperti ZISWAF yang mengutamakan kemasyarakatan dibanding keuntungan semata. Ditengah problematika masyarakat dan tuntutan kesejahteraan ekonomi yang semakin tinggi, eksistensi ZISWAF tentu saja menjadi sangat strategis untuk menangani masalah sedikit demi sedikit. Selain sebagai salah satu aspek ajaran islam yang berdimensi spiritual, ZISWAF juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan umat dan dimensi sosial.

⁵³ Soetomo, *Strategi-strategi*, 96.

⁵⁴ Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Upaya Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam Berbasis Teologi*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 39.

ZISWAF merupakan pilar penyangga bagi tegaknya institusi-institusi sosial-keagamaan masyarakat muslim selama berabad-abad. Hal itu dilakukan melalui layanan penyediaan dana dan asrama pendukung bagi kegiatan ritual-ritual keagamaan, Pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan budaya. Apabila dikelola secara produktif, akan mampu menjalankan fungsi sosial kemasyarakatan yang lebih baik. Tujuan ini sejalan dengan paradigma kemaslahatan yang menjadi prioritas dari ajaran syariat islam. Lembaga yang mengelola SIZWAF juga mempunyai peran dan fungsi sebagai instrument pengembangan ekonomi. Selain melalui ZISWAF, model pemberdayaan filantropi islam dapat dilakukan melalui berbagai macam hal yang tujuannya masih sama yaitu mensejahterakan masyarakat dan memberdayakan masyarakat sehingga program tersebut dapat berlanjut dengan baik dan dapat menyelesaikan persoalan yang kompleks.⁵⁵

Dalam melakukan suatu program pemberdayaan filantropi, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh lembaga filantropi, diantaranya adalah:⁵⁶

1. Penentuan subjek program/lokasi pelaksanaan program

⁵⁵ Nashrudin Baidan, *Upaya Pengentasan*, hlm. 41.

⁵⁶ Soetomo, *Strategi-strategi*, hlm. 98-100.

Penentuan subjek program atau penentuan lokasi pelaksanaan program dilakukan agar program dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan dan persoalan yang ada dilokasi. Penentuan subjek juga akan menentukan program apa yang akand ijalankan suatu lembaga filantropi. Sebagai contoh, suatu lembaga filantropi ingin memberdayakan santriwan dan santriwati di pondok pesantren tertentu, maka lembaga filantropi perlu melakukan riset lokasi dan persoalan yang ada ditempat tersebut. Lembaga dapat mengadakan pelatihan Bahasa asing seperti Bahasa Inggris agar santriwan dan santriwati di pondok pesantren tersebut dapat bersaing dengan siswa siswi diluar pondok pesntren sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat beasiswa melanjutkan Pendidikan.

2. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat

Sosialisasi diperlukan agar Ketika program dilaksanakan tidak terjadi miss komunikasi antara lembaga yang akan melaksanakan program dengan sasaran yang akan diberikan program. Sosialisasi ini sekaligus memberikan informasi dasar terhadap program pemberdayaan yang akan dilaksanakan nnatinya serta menjadi pengetahuan dasar sebelum pelaksanaan program. Sebagai contih, lembaga penyedia layanan atau filantropi akan memberikan informasi mengenai kegiatan apa yang akandilaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, berapa lama waktu yang akan digunakan untuk menyelesaikan program tersebut lalu hal dasar apa saja yang mungkin perlu disiapkan oleh peserta tersebut.

3. Proses pemberdayaan masyarakat

Proses ini adalah proses pelaksanaan program pemberdayaan. Peserta atau penerima program pemberdayaan akan berikan layanan program oleh lembaga filantropi yang bersangkutan. Sebagai contoh mereka akan diberikan pelatihan menjahit selama beberapa waktu tertentu hingga dianggap mampu dan siap bersaing diluar serta memperdayakan dirinya. Program ini akan membantu masyarakat atau penerima program supaya memiliki kemampuan dan ketrampilan tertentu sehingga dapat memberdayakan dirinya sendiri.⁵⁷

4. Pemandirian masyarakat

Pemandirian masyarakat diperlukan karena sejalan dengan program awal pemberdayaan yaitu guna kesejahteraan masyarakat itu sendiri dan peningkatan taraf hidup yang lebih baik. Pemandirian masyarakat dapat dilakukan dengan membantu penyediaan alat atau bahan guna mengaplikasikan ilmu yang telah diberikan. Melalui alat dan bahan yang ada, masyarakat diharuskan dapat bersaing dan memberdayakan dirinya diluar sehingga dapat mensejahterakan dirinya kedepannya.

Pada dasarnya ada banyak model pemberdayaan filantropi islam yang dapat dilakukan lembaga-lembaga filantropi di Indonesia. Model dapat disesuaikan dengan masalah, lokasi, serta program yang akan dilaksanakan yang pada intinya memiliki tujuan yang sama yaitu memberdayakan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup dan

⁵⁷ Soetomo, *Strategi-strategi*, hlm. 102.

kesejahteraan masyarakat. Tujuan lain adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hingga ke akarnya sehingga tidak akan adalagi masalah yang sama dikemudian hari ditempat yang sama. Maka akan sangat baik jika seluruh program yang akan dilaksanakn oleh setiap lembaga filantropi islam berdasar pada model pemberdayaan kecuali pada saat-saat tertentu saja yang mengharuskan program terlaksana dengan cepat, seperti saat terjadi bencana tertentu. Program ini tidak hanya dapat dilaksanakan oleh lembaga filantropi yang sudah besar atau yang permanen saja, namun juga dapat dilaksankana oleh model kepanitiaan sementara yang ingin melaksanakan kegiatan filantropi.⁵⁸

Kesejahteraan masyarakat dapat diartikan sebagai tolak ukur hasil pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik, meliputi: pemerataan kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan; peningkatan kualitas hidup, Pendidikan pendapatan, nilai budaya, serta nilai-nilai kemanusiaan; perluasan sekala ekonomi dan peningkatan derajat sosial. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi dimana kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik, yang tercermin dari tempat tinggal yang layak, kebutuhan sandang pangan tercukupi, biaya pendiidikan dankesehatan yang dpaat dijangkau dan berkualitas, serta kondisi dimana kebutuhan jasmani dan rohani dapat tercukupi dengan baik. kesejahteraan masyarakat juga berhubungan dengan kesejahteraan material dan spiritualnya, yang merupakan tujuan yang juga hendak diraih dalam masyarakat. Hal ini

⁵⁸ Nashrudin Baidan, *Upaya Pengentasan*, hlm. 11.

memperlihatkan bahwa kesejahteraan masyarakat benar-benar meliputi banyak hal yang dan harus segera diselesaikan dengan baik, salah satu cara yang dapat digunakan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat ini adalah berfilantropi atau berderma.⁵⁹

Kesejahteraan masyarakat juga erat kaitannya dengan kemiskinan. Penduduk miskin dianggap tidak sejahtera, dikarenakan mereka cenderung memiliki tempat tinggal semi permanen yang kurang layak huni dengan jumlah anggota keluarga yang cukup banyak didalamnya. Mereka juga kesulitan dalam hal materil, sehingga masalah sandang dan pangan juga masalah yang mereka hadapi setiap harinya. Masyarakat miskin yang kurang sejahtera cenderung hanya memiliki 1 tulang punggung keluarga di keluarganya sehingga pendapatan yang ada kurang untuk memenuhi kebutuhan harian, bahkan ada banyak sekali jumlah keluarga yang tidak memiliki tulang punggung keluarga sama sekali, mereka mengandalkan pemberian orang lain dan belaskasih pemerintah. Maka akan sangat lebih baik apabila program-program yang dijalankan lembaga filantropi merupakan program jangka Panjang yang menarik hingga ke akarnya sehingga adapat sedikit demi sedikit menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada.⁶⁰

Ada beberapa poin penting dalam merawat tujuan dasar agar kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan baik, diantaranya adalah

⁵⁹ Emaridial Ulza dan Herwin Kurniawan, "Strategi Pemberdayaan Pembangunan Sosial Melalui Gerakan Filantropi Islam", *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, vol.2, no.1, 2018, hlm. 34.

⁶⁰ Emaridial Ulza, *Strategi Pemberdayaan*, hlm. 35.

agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. 5 (lima) hal ini dianggap sangat penting dalam memelihara tujuan kesejahteraan masyarakat, dengan berpedoman pada lima hal ini, dapat dikatakan kita sudah dapat mengcover segala hal yang menjadi persoalan kurangnya kesejahteraan yang ada di masyarakat. Dalam islam, kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan berzakat, berinfaq, bershadaqah, dan berwakaf. Melalui hal tersebut, diharapkan masyarakat dapat membantu sesamanya agar dapat mempertahankan hidupnya dan mningkatkan taraf hidupnya.⁶¹

Upaya yang dapat dilakukan oleh negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan cara mengeluarkan kebijakan yang bersifat top down, dimana kebijakan dibuat secara procedural dengan menjadikan masyarakat sebagai objek dalam penerpan kebijakan yang berimplikasi terhadap ketergantungan masyarakat terhadap program-program pemerintah, sebagaimana contoh tergambar pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Oleh sebab itu, akan sangat baik apabila kita dapat menjadikan masyarakat sebagai mitra program, dimana masyarakat berpartisipasi aktif, mulai dari tahap design program sampai dengan tindak lanjut pelaksanaan program. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan kebijakan botton up dimana program berasal dari inisiatfi masyarakat itu sendiri.⁶²

⁶¹ Yulianti dan Khoniq Nur Afiah, "Filantropi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus Institut Kemandirian Dompot Dhuafa", *Jurnal Sosiologi Reflektif*, vol.16, no.2, 2022, hlm. 403-404.

⁶² Yulianti, *Filantropi Islam*, hlm. 407.

Dalam pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat, ada beberapa prinsip yang harus dilakukan atau ditegakkan dalam setiap program, diantaranya:

1. Prinsip partisipasi, prinsip ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pelaksanaan pemerdayaan dan kesejahteraan masyarakat dimulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut program. Oleh sebab itu keberadaan pendamping dalam proses pelaksanaan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat sangatlah penting.
2. Prinsip kesetaraan, prinsip ini bertujuan untuk memberikan persamaan tujuan kepada semua pihak yang terlibat dengan segala kemampuan dan kekurangannya, sehingga mampu saling berkontribusi dalam memberikan ide atau gagasan, pengalaman, pengetahuan, dan dukungan untuk kesuksesan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan.
3. Prinsip keswadayaan, prinsip ini bertujuan agar masyarakat dapat mengedepankan kemampuannya dalam mengelola, mengembangkan, dan memperkuat sumber daya alam atau sumber daya manusia yang tersedia.
4. Prinsip kemandirian, prinsip ini bertujuan agar masyarakat tidak mengalami ketergantungan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat, oleh sebab itu, para anggota

masyarakat harus mampu berperan aktif dan memaksimalkan peran, tugas, dan tanggungjawab sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.

5. Prinsip berkelanjutan, prinsip ini bertujuan untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam mengelola seluruh program pemberdayaan masyarakat, dimana peranan pendamping dalam proses ini semakin berkurang dibandingkan awal pembentukan. Adanya prinsip berkelanjutan, turut membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikarenakan mampu mengoptimalkan sumberdaya dan saling terikat dalam pembangunan masyarakat dimasa yang akan datang.⁶³

Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu metode dalam mengeluarkan masyarakat dari problematika sosial yang selama ini menyanderanya yang notabennya menjadi momok bagi masyarakat miskin dan terbelakang. Oleh sebab itu prinsip pengelolaan program yang sistematis dalam pemberdayaan masyarakat harus tersusun secara maksimal dan terencana sejak dari Analisa awal sampai dengan tindak lanjut pasca pelaksanaan program yang mampu memberikan perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku semua orang yang ada dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pentingnya keberadaan pemberdayaan orang-orang yang telah mampu memberikan dorongan kepada orang-orang untuk berdaya dan mandiri

⁶³ Soetomo, *Strategi-strategi*, hlm. 209-212.

untuk melakukan proses kegiatan sosial dalam memperbaiki kehidupannya.⁶⁴

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam proses kegiatan pemberdayaan masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat ini adalah Participatory Rural Appraisal (PRA) atau biasa dikenal dengan pendekatan Teknik keterlibatan masyarakat dalam proses pemikiran selama perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi selama program pemberdayaan masyarakat berlangsung. Pendekatan PRA dalam proses pemberdayaan masyarakat akan menjadikan masyarakat sebagai subjek dan bukan objek dalam proses pemberdayaan masyarakat, sementara pendamping menjadi bagian dan berbaur dengan masyarakat, sehingga dapat secara intensif mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat aktif dalam proses pembangunan dan pengembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selama ini pendekatan PRA dalam pemberdayaan masyarakat banyak digunakan untuk masyarakat pedesaan dalam meningkatkan perekonomian, Pendidikan, sosial, budaya dan lainnya.⁶⁵

Misalnya dalam bidang pendidikan masyarakat pedesaan secara umum akrab dengan penyelenggaraan Pendidikan berbasis keagamaan yang relative baik dan antusias, salah satunya Pendidikan berbasis pesantren. Lembaga Pendidikan pesantren ini sudah lama berjalan dengan berbagai

⁶⁴ Deden gundana, *Pengelolaan Dana*, hlm. 45.

⁶⁵ Makhrus Ahmadi, *Media Sosial*, hlm. 3.

kemampuan yang dimilikinya dan memiliki kemampuan kemandirian dalam pengelolaannya. Oleh sebab itu, pada prinsipnya pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menyelaraskan partisipasi, keterpaduan, inisiatif, dan keberlanjutan dari pemberdayaan masyarakat tersebut. Sehingga masyarakat dapat terdorong dalam membangun eksistensi sosial di pedesaan melalui pola-pola yang lebih egaliter dan tidak individualistic sebagaimana banyak terjadi di masyarakat perkotaan. Bentuk pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan PRA pada dasarnya memprioritaskan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dengan cara melakukan pemetaan, penyajian, pemecahan, dan penyelesaian masalah yang dihadapi.⁶⁶

Maka, hal yang perlu diperhatikan dalam proses ini adalah dengan memperhatikan berbagai kegiatan yang dilakukan dalam prosesnya, meliputi: Pertama, melakukan Analisa awal dan melakukan pemetaan wilayah kedalam kegiatan dengan memahamai secara komprehensif keadaan atau kondisi masyarakat. Kedua, melakukan Analisa secara mendalam mengenai permasalahan masyarakat yang akan diberdayakan. Ketiga, memperoleh alternatif pemecahan masalah dengan memprioritaskan kepada kemampuan dan kehandalan dalam memecahkan masalah. Keempat, adanya keterlibatan berbagai stakeholders yang dapat

⁶⁶Afifudin Muhajir, *Revitalisasi Filantropi*, hlm. 15.

bermitra dalam menjalankan dan berpartisipasi dalam proses kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik dalam bentuk materi maupun non materi.⁶⁷

Permasalahan yang sering dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat yakni masih adanya paradigma dogmatis yang berwujud keengganan untuk merubah sikap dan keadaan yang sedang dijalani. Hal tersebut ditengarahi, bahwa segala problematika kehidupan yang sedang menghimpitnya merupakan surat takdir yang harus dijalani, tanpa adanya keinginan untuk melakukan perubahan terhadap keadaan yang menghimpitnya. Dalam kondisi demikian, keberadaan pendamping dalam pemberdayaan masyarakat dituntut untuk dapat berpikir dan bertindak secara komprehensif supaya paradigma serba pasrah tersebut dapat diurai dengan Tindakan usaha yang memiliki dampak jangka yang Panjang. Segala permasalahan yang dihadapi dalam proses pemberdayaan masyarakat pada dasarnya dapat diidentifikasi dengan memahami secara mendalam mengenai tahapan dalam konteks misi pemberdayaan masyarakat.⁶⁸

Pemahaman secara mendalam terhadap tahapan-tahapan pemberdayana akan memberikan berbagai variasi bentuk program advokasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemberdayan masyarakat. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

⁶⁷ H. Latief, *Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 27.

⁶⁸ A. Abdurrazak, *Pengembangan Model Pembangunan Umat Melalui Lembaga Filantropi Islam Sebagai Bentuk Dakwah Bil hall*(Jakarta: Intizar, 2016), hlm. 163.

1. **Penyadaran**, tahap ini pemberdayaan masyarakat disadarkan untuk menekankan pada penyadaran diri, sumber daya manusia yang dimiliki, beragam peluang untuk memperbaiki kondisi, dan solidaritas sebagai misi pendampingan.
2. **Pengorganisasian**, tahap ini pemberdayaan masyarakat diorientasikan untuk memanfaatkan potensi kelembagaan yang telah mengakar kuat dimasyarakat, sehingga dapat digunakan untuk melakukan perubahan.
3. **Kaderisasi**, tahap ini, pemberdayaan masyarakat diorientasikan terhadap proses transfer atau penerus pasca program pemberdayaan masyarakat.
4. **Dukungan teknis**, tahap ini mulai dilakukan penyediaan sarana dan prasarana, baik dari swadaya maupun dari pemerintah.
5. **Pengelolaan system**, pada tahap ini dilakuakn dengan mamksimalkan beragam fungsi dan penyesuaian yang diambil dalam system dan tahapan dalam tiap system yang terkait.⁶⁹

Maka akan sangat lebih baik apabila kesejahteraan masyarakat data terbantu dan membaik melaluo berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaukan oleh banyak lembaga filantropi di Indoensia.

E. Regulasi Filantropi Islam

Sejarah institusional filantropi Islam di Indonesia, dalam hal ini kaitannya dengan zakat, sudah dimulai sejak pemerintahan colonial Belanda, yakni dengan mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 tanggal 4

⁶⁹ Mohamad Ali Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*(Jakaerta: UI Pres, 1988), hlm. 10-13.

Agustus 1893. Aturan ini berisi tentang kebijakan pemerintah colonial tentang zakat. Alasan dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk menghindari penyelewengan dana zakat oleh penghulu atau pegawai peribumi yang bekerja mencatat administrasi kekuasaan Belanda. Untuk melemahkan rakyat dari dana zakat, secara lebih jauh pemerintah colonial Belanda melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi ikut serta dalam pengelolaan zakat (mengumpulkan dan mendistribusikannya), dengan menerbitkan peraturan larangan yang tertuang dalam Bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari tahun 1905.⁷⁰

Lahirnya pemerintahan Orde Baru membawa perkembangan terhadap lahirnya lembaga zakat, yakni dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 4/1968 dan Nomor 5/1968 yang berisi tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan pembentukan Baitul Maal ditingkat pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota. Setahun sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Agama mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan berharap mendapat dukungan dari Menteri Sosial yang mengurus Kesejahteraan Sosial dan Menteri Keuangan yang mengurus Pajak. Namun, Menteri Keuangan menyatakan kepada Menteri Agama agar zakat tidak dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang dan cukup dengan Peraturan Menteri Agama saja. Maka dari itu, Menteri Agama mengeluarkan Surat Instruksi Nomor 1/1968 yang isinya menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 4/1968 dan Nomor 5/1968.

⁷⁰ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam*, hlm. 34.

Pada tanggal 22 Oktober 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan anjuran agar penghimpunan zakat dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur melalui suatu lembaga. Kemudian, melalui anjuran tersebut keluarlah Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 07/PRIN/10/1968 yang mendorong lahirnya badan/lembaga zakat di Indonesia. Meski berbeda penamannya, seperti BAZIS (Badan Zakat, Infaq, dan Shadaqah), BAZ (Badan Amil Zakat), BAZI (Badan Amil Zakat dan Infaq), BAZID (Badan Amil Zakat dan Derma), serta nama-nama lainnya seperti Badan Harta Agama (Aceh), Lembaga Harta Agama Islam (Sumut), atau Yayasan Dana Sosial Islam (Sumbar). Hingga pada akhir tahun 1996 BAZIS sudah terbentuk diseluruh Indonesia. Sedangkan lembaga filantropi Islam yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat juga ikut bergeliat, yakni dengan didirikannya Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) yang didirikan oleh ormas islam di Surabaya tahun 1989. Kemudian diikuti oleh Dompot Dhuafa pada tahun 1993, dan Baitul Maal Muamalat lainnya.⁷¹

Pada akhir pemerintahan Orde Baru, kesadaran Gerakan berzakat semakin menggeliat besar, tepatnya pada awal bulan Agustus tahun 1999, A. Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia membacakan untuk pertama kali RUU tentang Pengelolaan Zakat didepan sidang Paripurna DPR dan disahkan menjadi Undang-Undang oleh Presiden BJ. Habibie pada tanggal 23 September 1990 dengan Nomor 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan

⁷¹Makhrus, *Dinamika dan Aktivisme*, hlm. 27-29.

UU tersebut, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581/1999 tentang pelaksanaan UU No. 38/1999. Namun, kemudian direvisi Kembali oleh Keputusan Mneteri Agama RI No. 373/2003 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291/2000 tentang pengelolaan teknis zakat. Keputusan tersebut secara khusus membedakan BAZ yang dibentuk pemerintah dan LAZ yang dibentuk oleh masyarakat dengan fungsi, organisasi, dan keanggotaannya.⁷²

Perkembangan filantropi islam di Indonesia semakin mengalami peningkatan. Apalagi, saat ini bertebaran lembaga filantropi islam yang tidak hanya menerima ZIS, melainkan juga menerima pengurusan Wakaf dan dana CSR Perusahaan tertentu. Lembaga filantropiislam di Indonesia terbagi atas 4 golongan yaitu: pertama, badan atau lembaga yang menghimpun dana Zakat, Infak, Shadakah. Kedua, Yayasan badan Wakaf. Ketiga, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Keempat, model kepanitiaan penghimpunan ZIS yang tidak permanen, biasanya dibentuk oleh ormas maupun masjid tertentu. Dari adanya golongan diatas yang telah disebutkan, masih banyak kasus yang terjadi dilapangan dijumpai lembaga atau Yayasan yang menginisiasi diri untuk mengelola zakat, mulai dari yang bersifat incidental dibulan Ramadhan atau dalam keadaan bencana tertentu. Sehingga manajemen pengelolaan dana filantropi islam masih perlu

⁷² Amelia Fauzia, *Filantropi Islam*, hlm. 37.

mendapatkan banyak support agar dapat berkembang dengan baik dan dapat dimanfaatkan dengan baik.⁷³

Lembaga filantropi islam pada dasarnya diatur secara regulative untuk zakat dan wakaf. Sedangkan BMT dan lembaga tidak permanen tidak diatur secara regulative untuk pelaksanaan zakat dan wakaf, hanya berdasarkan aturan internal dari masing-masing lembaga. Hal tersebut dijelaskan pada Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa zakat dan wakaf diatur oleh Badan Amil Zakat (BAZ) serta Lembaga Amil Zakat (LAZ), sementara Wakaf diatur dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Lalu saat ini, filantropi berjalan dengan berlandaskan Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Namun isi UU no. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Barang atau Uang dinilai sudah tidak bisa menjadi dasar hukum yang mumpuni bagi kegiatan filantropi dimasa kini.⁷⁴ Hal ini tentu saja disebabkan dengan berkembangnya lembaga filantropi yang semakin banyak dan besar. Kegiatan filantropi tidak hanya berjalan dengan cara penerimaan dan pemberian donasi/sumbangan secara manual, namun juga telah memanfaatkan teknologi informasi seperti internet. Sedangkan pada UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Barang atau Uang belum mengatur tentang kegiatan filantropi yang lebih kompleks.

⁷³ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam*, hlm. 39.

⁷⁴ Faozan Amar, *Implementasi Filantropi*, hlm. 6.

Meskipun sudah ada beberapa peraturan yang juga mengatur lebih kompleks mengenai filantropi islam di Indonesia, tetap saja pembaharuan regulasi untuk pengaturan lembaga filantropi diperlukan. Beberapa peraturan tersebut seperti PP No 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan yang dibuat guna jalannya UU No. 9 Tahun 1961. Kemudian PERPRES No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Regulasi ini secara khusus mengatur pencegahan adanya pengumpulan dana untuk Tindakan terorisme. Lalu kemudian ada PERMENSOS No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang yang lebih focus mengatur tentang penyelenggaraan kehiatan pengumpulan sumbangan dan perizinan untuk dapat melaksanakan kegiatan pengumpulan sumbangan.⁷⁵

Lagi-lagi, belum ada regulasi yang secara jelas mengatur pengelolaan lembaga filantropi serta management pengelolaan dana filantropi di Indonesia yang lebih kompleks dan efektif serta dapat bermanfaat bagi semua pihak. Himpunan Filantropi Indonesia telah mengemukakan RUU tentang Penyelenggaraan Sumbangan untuk masuk pada PROLEGNAS periode 2020-2024 dan PROLEGNAS prioritas tahun 2020. Namun pada praktiknya, RUU tersebut baru saja diajukan pada 22 Desember 2022 tahun lalu dan masih dalam tahap pembahasan serta tidak masuk dalam PROLEGNAS Prioritas tahun 2020. Dengan lebih jelas Himpunan

⁷⁵ Yulianti, *Potret Filantropi*, hlm. 39.

Filantropi Indonesia menyebutkan alasan mengapa perlu adanya RUU tentang Penyelenggaraan Sumbangan, diantaranya adalah:

1. Adanya kekosongan hukum karena pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang tidak mengatur berbagai perkembangan baru dalam kegiatan filantropi (berderma, menyumbang, berdonasi, menolong sesama) dan penggalangan sumbangan.
2. Hak warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui kegiatan filantropi perlu dijamin, difasilitasi, dan diatur secara tepat melalui regulasi yang konstruktif bukan destruktif
3. Filantropi dan penggalangan sumbangan membutuhkan regulasi yang bisa memfasilitasi serta menjamin transparansi dan akuntabilitasnya
4. Undang-Undang yang berlaku saat ini sudah tidak bisa mengakomodir perkembangan filantropi, khususnya yang menggunakan platform digital.⁷⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu adanya pembaharuan regulasi tentang pengelolaan lembaga filantropi di Indonesia.

⁷⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, "Badan Legislatif", *dpr.go.id*, diakses 6 Maret 2023, pukul 01.34.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, berdasarkan masalah yang akan dikaji, metode kualitatif merupakan metode yang akan digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung. Metode kualitatif merupakan metode yang biasa dikenal dengan istilah Field Research atau penelitian lapangan. Penelitian ini mengharuskan penulis atau peneliti melakukan survey secara langsung terhadap objek dan lokasi yang akan dijadikan penelitian. Dalam hal penelitian ini, Yayasan Dompot Dhuafa adalah objek sekaligus lokasi yang akan dipilih sebagai bahan penelitian untuk mengetahui penerapan PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pengumpulan Sumbangan dan perannya dalam Kesejahteraan Masyarakat.⁷⁷

Lexi J. Moloeng menatakan bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini, penulis menggabungkan 2 (dua) pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan Yuridis Normative dan pendekatan Yuridis empiris sosiologis. 2 (dua) pendekatan ini digunakan karena penulis menggunakan produk hukum berupa PP Nomor 29 Tahun 1980 sehingga diperlukan pendekatan yuridis normative

⁷⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 14.

agar dapat melakukan analisis mendalam terkait dengan penerapannya pada suatu persoalan. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan



yuridis normative ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁷⁸

Sedangkan perspektif hukum islam dari penelitian ini menggunakan pendekatan normative juga, yang mana Khairudin Nasution menyebutkan bahwa pendekatan normative adalah studi islam yang menggunakan legal-formal dan atau normative. Dalam hal ini yang dimaksud dengan legal-formal adalah hal-hal yang terkait dengan halal-haram, salah-benar, berpahala dan berdosa, boleh dan tidak boleh, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan normative adalah ajaran yang terkandung dalam nash, dalam hal ini adalah hukum yang melabeli boleh dan tidaknya jawaban dari permasalahan yang akan dikaji. Sementara Soerjono Soekanto menyebutkan lagi bahwa memotret realistik akan lebih baik jika menggunakan Sosiologis. Soerjono mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap penilaian. Sosiologis tidak menetapkan kearah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang meyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut.⁷⁹ Mengingat bahwa pengetahuan perihal struktur masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan

⁷⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian*, hlm. 23.

⁷⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 15.

bersama dari manusia, maka pendekatan sosiologis ini menjadi sangat membantu dalam penelitian ini.

B. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau dari narasumber. Data ini merupakan data mentah yang nantinya akan diolah dan diproses sesuai dengan kebutuhan penelitian ini kemudian digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan terpercaya. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendapatkan data melalui wawancara yang dilakukan terhadap pengurus Yayasan Dompot Dhuafa kota Purwokerto serta Masyarakat yang telah memperoleh program yang diberikan oleh lembaga filantropi Yayasan Dompot Dhuafa kota Purwokerto.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sample dan responden melalui wawancara terhadap narasumber. Pengambilan sampling ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu suatu Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus. Suharsini Ari Kunto mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi (Sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti).⁸⁰ Apabila jumlah responden kurang dari 100, maka sampel diambil semua hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.

⁸⁰ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian*, hlm. 23.

Sedangkan apabila jumlah responden lebih dari 100, maka pengambilan sampel dapat dilakukan sebanyak 10%-15% dan 20%-25% atau lebih.

Adapun pengambilan Teknik purposive sampling dalam penelitian ini yakni 10% dari populasi yang akan diteliti, yaitu jumlah masyarakat penerima manfaat program pemberdayaan masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat serta para karyawan dan pekerja yang ada pada Yayasan Dompot Dhuafa Unit Cabang Purwokerto. Dari jumlah penerima manfaat yang banyak yaitu lebih dari 100 orang penerima, penulis memilih 10% masyarakat terdampak yang sudah dijadikan masyarakat mandiri berdaya melalui program yang telah dilaksanakan.⁸¹

Dimana wawancara akan dilaksanakan kepada para masyarakat yang telah diberdayakan serta karyawan pekerja di Yayasan Dompot Dhuafa Kota Purwokerto khususnya yang mengetahui terkait PP Nomor 29 Tahun 1980 dan penerapannya serta dampak nyata terhadap penerapan program kesejahteraan masyarakat.

2. Sumber data sekunder

Data skunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung, biasanya data ini sudah diolah dalam bentuk literatur, seperti jurnal, laporan, catatan, buku-buku, serta literatur lainnya. Beberapa buku yang digunakan adalah seperti buku “Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat” karya Makhrus, S.EI.,M.SI., dan buku

⁸¹ Zainuddiin Ali, *Metode Penelitian*, hlm. 18.

karya Dr. Nurodin Usman, Lc., M.A, Agus Miswanto, S.Ag., M.A., Subur, S.Pd.I., M.S.I, dengan judul “Model Tata Kelola Lembaga Filantropi Islam”, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pengumpulan Sumbangan serta Laporan Audit Keuangan milik Yayasan Dompot Dhuafa yang telah diterbitkan di website resminya dengan tahun terakhir 2021, serta buku-buku lainnya yang masih terkait dengan topik penelitian. Peneliti akan mengumpulkan dan menelaah setiap literatur yang digunakan agar mendapatkan data yang dapat mendukung hasil penelitian.⁸²

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi agar dapat memperoleh data yang sesuai.

1. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi juga dimaksud sebagai kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.⁸³ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di Yayasan Dompot Dhuafa kota Purwokerto.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menanyakan secara langsung kepada narasumber terkait

⁸² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian*, hlm. 20.

⁸³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian*, hlm.30.

dengan topik yang sedang diteliti. Metode ini lebih mudah digunakan, karena narasumber akan lebih mudah dalam menjalksan secara terperinci.⁸⁴ Dalam penelitian ini, penyusun akan mewawancarai narasumber dari pengurus Yayasan Dompot Dhuafa kota Purwokerto, diantaranya adalah:

Karyawan pekerja Yayasan Dompot Dhuafa Kota Purwoketo	Direktur Yayasan Dompot Dhuafa Unit Cabang Purwoketo	Ibu. Titi Ngudiati
	Staff Akuntan	
	Staff Legal	
Masyarakat Penerima Manfaat	Penerima manfaat Rumah Singgah Sehat	

Tabel.2 (Daftar Responden)

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan guna mendapat data atau variabel berupa suatu objek tertentu. Bisa buku, catatan, jurnal, laoran, atau literatur bentuk lain.⁸⁵ Dokumentasi dalam penelitian ini juga digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan di Yayasan Dompot Dhuafa kota Purwokerto.

⁸⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian*, hlm. 31.

⁸⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian*, hlm. 32.

4. Internet Searching

Yakini pengaksesan website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian sebagai bahan acuan atau referensi dalam menemukan fakta atau yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. Metode Analisis Data

1. Metode Deduktif

Metode deduktif adalah dimana teori masih menjadi alat penelitian dari awal menemukan masalah, membangun hipotesa dan melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data. Metode ini biasa dilakukan pada penelitian lapangan atau (*field research*). Metode ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian bahwa sesungguhnya pandangan deduktif menuntun penelitian dengan terlebih dahulu menggunakan teori sebagai alat ukur bahkan instrumen yang membangun.⁸⁶

2. Metode Induktif

Metode ini berbalik dengan metode deduktif, jika metode deduktif dari awal sudah menegaskan teori sebagai landasan utamanya, metode induktif ini berbeda dari cara pandangnya, metode ini cenderung menggunakan data sebagai pondasi dalam penelitian. Bahkan dalam format induktif, tidak mengenal teori sama sekali. Dalam metode ini semua faktor baik itu lisan maupun tulisan dari sumber data yang telah diambil dan disajikan untuk

⁸⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian*, hlm. 32.

menjawab permasalahan dalam penelitian, oleh karena itu, penelitian ini cenderung sama seperti penelitian deskriptif.⁸⁷



⁸⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian*, hlm. 31.

BAB IV
PENERAPAN PP NOMOR 29 TAHUN 1980 TENTANG
PENGUMPULAN SUMBANGAN DAN PERANNYA DALAM
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI YAYASAN DOMPET
DHUAFA KOTA PURWOKERTO

A. Gambaran Umum Yayasan Dompot Dhuafa Unit Cabang Purwokerto

1. Sejarah singkat Yayasan Dompot Dhuafa Unit Cabang Purwokerto

Dompot Dhuafa adalah lembaga filantropi islam sekaligus lembaga kemanusiaan yang bergerak untuk pemberdayaan umat (empowering people) dan kemanusiaan. Pemberdayaan bergulir melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf) serta dana sosial lainnya yang terkelola secara modern dan Amanah. Dalam pengelolaannya, Dompot Dhuafa mengedepankan konsep welas asih atau kasih sayang sebagai akar Gerakan filantropis yang mengedepankan lima pilar program, yaitu Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Sosial serta Dakwah dan Budaya.

Dompot Dhuafa lahir dari jiwa-jiwa para jurnalis Harian Umum Republika yang tergerak untuk membantu sesama pada tahun 1993 silam. Dengan tekad mulia, pada 2 Juli 1993, hadir kolom donasi Dompot Dhuafa dihalaman utama Harian Umum Republika. Tanggal tersebut kemudian tersurat sebagai hari lahirnya lembaga filantropi dan kemanusiaan Dompot Dhuafa.⁸⁸ Setahun kemudian, Dompot Dhuafa

⁸⁸ Yayasan Dompot Dhuafa, "Tentang Dompot Dhuafa", *dompotdhuafa.org*, diakses 25 April 2023, pukul 21.09.

mengantongi akta pendirian Yayasan yang tercatat melalui akta nomor
41 tanggal 14 September 1994 dihadapan Notaris H. Abi



Yusuf, S.H yang diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.

Hingga saat ini, kepercayaan dan partisipasi public terus menuntun Dompot Dhuafa dalam menghadapi tantangan global. Berawal dari kolom donasi, Dompot Dhuafa terus berkhidmat mengantarkan Amanah para donatur maupun muzakki kepada para mustahik atau penerima manfaat. Dari perjalanan tahun 1993 sampai dengan tahun 2021, kebaikan para donatur Dompot Dhuafa telah menyentuh penerima lebih dari 24 juta jiwa. Selain menghadirkan program-program kebaikan untuk memberdayakan sesama, Dompot Dhuafa tentunya juga menguatkan kolaborasi. Salah satu langkahnya adalah meluaskan jaringan layanan. Maka dalam melengkapi perjalanan saat ini, Dompot Dhuafa hadir di 6 kantor layanan, 31 cabang dalam negeri, 5 cabang luar negeri. Tak hanya itu, Dompot Dhuafa juga mengembangkan 157 zona layanan di 32 provinsi, dan bekerja sama dengan 29 mitra strategis di 21 negara.⁸⁹

Pengembangan tersebut untuk mengatasi masalah di negeri ini yang tidak dapat dilakukan dengan bekerja sendirian. Terlalu besar masalah yang dihadapi, terlalu sedikit sumber daya yang dimiliki. Maka semua lapisan perlu begandengan tangan membangun kolaborasi dan beraksi

⁸⁹ Yayasan Dompot Dhuafa, "Tentang Dompot Dhuafa", *dompotdhuafa.org*, diakses 25 April 2023, pukul 21.09.

bersama mengatasi berbagai masalah kesenjangan dan ketimpangan dinegeri ini.⁹⁰

2. Struktur Organisasi

DEWAN PEMBINA	
Inisiator dan Ketua Dewan Pembina	Parni Hadi
DEWAN UTAMA	
Ketua Dewan Pengurus	Rahmad Riyadi
Ketua Dewan Syariah	Prof. Dr. Amin Suma, SH., MA., MM.
Ketua Dewan Pengawas	Jamil Azzaini
DEWAN DIREKSI	
PJS. Direktur Keuangan dan Operasional	Tri Estriani
Direktur Mobilisasi Sumberdaya	Etika Setiawanti
Direktur Komunikasi dan Teknologi	Prima Hadi Putra
Direktur Program	Bambang Suherman

⁹⁰ Yayasan Dompot Dhuafa, "Tentang Dompot Dhuafa", dompotdhuafa.org, diakses 25 April 2023, pukul 21.09.

Direktur Layanan Sosial, Dakwah, dan Budaya	Ahmad Shonhaji
--	----------------

Tabel.3 (Struktur Organisasi)

3. Program kerja

a. Program Sosial

1) Layanan Mustahik

Layanan mustahik merupakan rangkaian kegiatan yang berorientasi kepada pelayanan dan konsultasi problematika masyarakat dengan pola meningkatkan harkat dan martabat kaum duafa. Adapun pelayanannya menggunakan dua pola, yakni layanan pasif (Mustahik mendatangi kantor LPM) dan layanan aktif (Jemput bola dengan mendatangi mustahik atau bersergi dengan mitra lokal).

Program ini bertujuan untuk menjaga kehormatan mustahik, menggali permasalahan mustahik dan mencari solusinya, juga sebagai tempat untuk mengadukan permasalahan. Kriteria penerima manfaat program ini terbagi menjadi enam, yakni fakir, miskin, mualaf, gharimin, Ibnu Sabil, dan fi sabilillah. Penerima manfaat terbesar di wilayah Jabodetabek dan wilayah pelosok RI lainnya.⁹¹

2) Bimbingan Rohani Pasien

⁹¹ Yayasan Dompot Dhuafa, "Tentang Dompot Dhuafa", *dompotdhuafa.org*, diakses 25 April 2023, pukul 21.09.

Bimbingan Rohani Pasien merupakan proses bimbingan dan pembinaan rohani kepada pasien saat menjalani perawatan di rumah sakit maupun pasca berobat dengan cara mendengarkan isi hati pasien serta memberikan motivasi dan kesabran dalam enira takdir Allah SWT, membacakan ayat al Quran dan mendoakan atas kesehatannya. Tujuannya adalah untuk membantu meringankan beban penderitaan mental bagi pasien, memberikan motivasi dan dorongan untuk tetap bersabar dan bertawakal, menumbuhkan suasana ukuwah dan keakraban kepada pasien untuk saling berbagi rasa dan cerita, serta membantu untuk memberikan ketenangan pada pasien dan keluarga.

Aktivitas dalam program ini antara lain adalah Bimbingan Rohani kepada keluarga pasien dan pendaming, Home Care, Sharing dan Problem Solving, Trainig Islamic Spiritual, dan Tausiyah Messenger.⁹² Penerima manfaat pada program ini adalah rumah sakit yang sudah bekerja sama yang menandatangani MoU program BRP, masyarakat yang masyarakat yang mmebutuhkan bimbingan kerohanian, dan stakeholder rumah sakit dan akademik. Lokasi program BRP saat ini sudah mencakup 8 rumah sakit diseluruh Indonesia.⁹³

⁹² Yayasan Dompot Dhuafa, "Tentang Dompot Dhuafa", *dompetdhuafa.org*, diakses 25 April 2023, pukul 21.09.

⁹³ Yayasan Dompot Dhuafa, "Tentang Dompot Dhuafa", *dompetdhuafa.org*, diakses 25 April 2023, pukul 21.09.

3) Bina Santri Lapas

Bina santri lapas adalah program yang bertujuan untuk mengadakan bimbingan, kegiatan, dan pelatihan keagamaan bagi warga binaan dilapas yang beragama islam, yang dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disediakan leh pihak Lapas, dengan harapan kelak pada saat keluar dari Lapas,warga binaan dapat hidup lebih baik dan dapat diterima dimasyarakat. Aktivitas Program Bina Satri Lapas ini antara lain adalah pelatihan dan pemberdayaan warga binaan, bimbingan regular dengan mendatangkan dai ke Lapas, Peringatan Hari Besar Islam dan Nasional, kursus atau pelatihan mubaligh dan kemakmuran masjid, dialog problem solving dengan santri dan Home Care. Saat ini program Bina Santri Lapas sudah bekerja sama mengelola santri di 7 Lapas.

4) Pondok Jiwa Sehat

Pondok Jiwa Sehat menyediakan tempat untuk kegiatan rehabilitasi pasien disabilitas mental yang berasal dari keluarga dhuafa. Melakukan pembinaan rohani islam pada pasien disabilitas mental oleh psikiater. Tujuan dari program ini yaitu memberikan bantuan dalam hal pemenuhan kebutuhan dhoruriyat seperti makan, minum, dan pakaian bagi disabilitas mental,meningkatkan harkat dan martabatpasien disabilitas mental, meringkankan beban ekonomii dan beban mental bagi

keluarga pasien, dan memberikan layanan perawatan/reabilitasi mental.

Sasaran program adalah pasien dengan disabilitas mental yang belum mendapatkan penanganan rehabilitasi secara khusus yang berada di wilayah Jabodetabek serta berasal dari keluarga dhuafa.

5) Shelter Sehati

Program Shelter Sehati menyediakan rumah yang dijadikan hunian sementara bagi pasien dan keluarga pasien yang sedang berobat di RSCM dan Dhamaris Jakarta, sehingga pasien dan keluarganya mendapat hunian yang layak dengan lama waktu yang sudah ditentukan. Selama pasien berada di Shelter, pasien akan mendapatkan bimbingan agama, penyuluhan dan ketrampilan serta mendapatkan kebutuhan pokok untuk mngurangi beban kehidupan selama berobat.⁹⁴ Tujuannya adalah untuk membantu memberikan hunian sementara yang layak pada pasien dan pendamping, mengurangi beban biaya kontrakan dari kebutuhan pokok pasien dan keluarga selama berobat, sebagai sarana bimbingan keagamaan agar lebih sabra dan ikhlas, sebagai sarana untuk dijadikan penyuluhan hidup sehat dan ketrampilan sederhana, memberikan sarana kepada

⁹⁴ Yayasan Dompot Dhuafa, "Tentang Dompot Dhuafa", *dompetdhuafa.org*, diakses 25 April 2023, pukul 21.09.

masyarakat untuk menjadi relawan dalam berbagi kebahagiaan. Saat ini, sudah terdapat dua shelter Sehati yang bertempat di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.

6) Dapur Keliling

Program Dapur Keliling memberikan edukasi dan penyediaan makanan sehat bagi masyarakat dhuafa dengan mengoptimalkan sumber daya local erta sinergi dengan lembaga pemerintah dan swasta yang konsen padapeningkatan kesehateran masyarakat. Sasaran program Darlig ini adalah wilayah kumuh miskin di Jabodetabek dan wilayah lain yang terdampak bencana.⁹⁵

7) Bagian Pemulasaran Jenazah (BARZAH)

Program Bagian Pemulasaran Jenazah memberikan pelayanan ambulans jenazah untuk diantarkan ke rumah duka atau pemakaman, serta edukasi kepada masyarakat dalam pegurusan jenazah, dengan mengadakan pelatihan dan kemitraan dengan lembaga-lembaga social keagamaan dan korporat. Tujuannya adalah untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan pemulasaran jenazah, membrikan edukasi kepada masyarakat dalam pegurusan jenazah, dan terbentuknya forum petugas amil jeazah.

8) Pemberdayaan Keluarga Mandiri

⁹⁵ Yayasan Dompot Dhuafa, "Tentang Dompot Dhuafa", *dompetdhuafa.org*, diakses 25 April 2023, pukul 21.09.

Program ini memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan mustahik sehingga bantuan yang diberikan sesuai dan termanfaatkan. Bantuan bias berupa bantuan pendidikan, pemodal, jaminan pangan, dan bantuan penunjang hidup. Adapun bentuk program antara lain: 1. Keluarga tangguh, 2. Disabilitas mandiri (DISMAN), 3. Tunas keluarga, 4. Tebus jenazah, 5. Pemberdayaan Majelis Taqlim Ummahat (PMTU).⁹⁶

a) Keluarga Tangguh

Program keluarga tangguh memberikan bantuan kepada mustahik yang demikian hebatnya dalam memperjuangkan kehidupan keluarganya, adapun bantuannya akan disesuaikan dengan permasalahan mustahik atau bantuan yang dapat meringankan beban kehidupannya. Tujuannya agar mustahik dapat terbantu dalam memecahkan masalahnya serta dapat menjalankan aktivitasnya yang lebih layak dan manusiawi.

b) Disabilitas Mandiri (DISMAN)

Program ini memberikan bantuan modal usaha bagi keluarga disabilitas agar mereka dapat menjalankan

⁹⁶ Yayasan Dompot Dhuafa, "Tentang Dompot Dhuafa", *dompotdhuafa.org*, diakses 25 April 2023, pukul 21.09.

aktifitas sehariannya. Adapaun bentuk bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan mendesaknya. selain sebagai bentuk apresiasi atas nilai perjuangan hidupnya, diharapkan dapat menjadi suri tauladan bagi kehidupan manusia, bahwa disabilitas bukan halangan untuk berkarya seperti layaknya manusia normal.⁹⁷

c) Tunas Keluarga

Tunas Keluarga memberikan bantuan kepada siswa-siswi yng harus banting tulang membantu ekonomi keluarga atau disabilitas agar mereka tetap dapat bersekolah dan menyelesaikan hingga minimal jenjang SMA. Adapun bentuk bantuannya akan disesuaikan dengan permasalahannya. Sehingga bantuan benar-benar dapat membantu, maka program ini sebagai jaminan bagi siswa tersebut untuk tetap sekolah dengan memberikan biaya pendidikan bagi keluarga yatim atau dhuafa yang berada di SD/SMP/SMA sehingga ia dapat lulus tanpaada permasalahan dalam hal pembiayaan.⁹⁸

d) Tebus Ijazah

Program tebus ijazah memberikan bantuan dalam penebusan ijazah bagi siswa kelas tiga SMK/SMA/MA

⁹⁷ Yayasan Dompot Dhuafa, "Tentang Dompot Dhuafa", *dompetdhuafa.org*, diakses 25 April 2023, pukul 21.09.

⁹⁸ Yayasan Dompot Dhuafa, "Tentang Dompot Dhuafa", *dompetdhuafa.org*, diakses 25 April 2023, pukul 21.09.

atau SMP/MTs, sehingga dengan bermodalkan ijazah tersebut, siswa dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi atau menjadi modal mencari pekerjaan sesuai dengan level ijazahnya, sehingga dapat mengangkat derajat, harkat dan martabat diri dan keluarganya.

e) Pemberdayaan Majelis Taklim (PMTU)

Program ini memberikan bantuan penguatan modal usaha kepada jamaah majelis taklim ummahat, sehingga pendapatan keluarga penerima manfaat dapat bertambah, baik dari sisi pendapatan ekonomi maupun dari segi keilmuan, karena setiap penerimaan ekonomi keluar manfaat akan diberikan pelatihan ekonomi keluarga. Tujuannya, adalah untuk memaksimalkanistensi majelis taklim bukan hanya sebagai wadah agama dan social, tetapi juga sebagai wadah penggerak ekonomi, menciptakan stabilitas ekonomi keluarga mustahik, menumbuhkan semangat kebersamaan dan rekatan ukuwahsesama Muslimah dan menumbuhkan rasa kepedulian dan berbagi antar sesame.

9) Yatim Tangguh

Program Yatim Tangguh ini memberikan bantuan kepada anak yatim. adapaun bantuannya akan disesuaikan dengan

kebutuhan dan permasalahan anak atim tersebut atau bantuan yang dapat meringankan beban kehidupannya. Saat ini, bantuan dapat diberikan kepadakorban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pelaku usaha ultra mikro. selain itu, program ini juga memberikan bantuan rutin bagi anak yatim tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA. Bentuk bantuannya berupa bantuan pangan bagi keluarga yatim yang kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pangan. program ini bermitra dengan lembaga social keagamaan sebagai penyuplai data keluarga yatim dan warung yang dikelola individu sebagai penyuplai bahan pangan.⁹⁹

b. Program Dakwah dan Budaya

Lini program dakwah dan budaya menjadi gerbang untuk menguatkan literasi pemahaman islam bagi masyarakat. Khususnya dipelosok negeri, sekaligus merawat keberagaman budaya bangsa. Dimana di negeri ini, budaya menjadi salah satu gerbang masuknya islam di nusantara. Sehingga islam yang Rahmatan lilalamin semakin meluas dengan pemahaman yang baik dan benar bagi masyarakat pelosok Indonesia.

Diprogram Dakwah dan Budaya Dompot Dhuafa mengembangkan beberapa aktivitas yang diantaranya adalah Corps Dai

⁹⁹ Yayasan Dompot Dhuafa, "Tentang Dompot Dhuafa", *dompetdhuafa.org*, diakses 25 April 2023, pukul 21.09.

Dompot Dhuafa (CORDOFA), Dai Ambassador, Pesantren Muallaf, Bina Rohani Pasien, Bina Santri Lapas, Badan Pemulasaran Jenasah, Kampung Silat Jampang, Jampang English Village, dan Serambi Budaya. Dari beragam aktivitas tersebut, Dompot Dhuafa tentu tidak sendirian, Selain menghadirkan amanah para donator maupun muzakki, sampai ke penerima manfaat, tentu beragam kolaborasi mengiringinya, jalinan dengan pemerintah seperti KEMENKUMHAM di Direktorat Jenderal Permasiyarakatan, instansi swasta, hingga jaringan pemerintah diluar negeri terus hadir menguatkan ikhtiar dakwah.¹⁰⁰

Penguaan program dakwah Dompot Dhuafa menghairkan, mulai dari mendidik dan menyiapkan para ai, menugaskan untuk berdakwah sekaligus menghadirkan program pemberdayaan masyarakat lainnya dipenempatan tugas, kawasa terluar, pelosok dan perbatasan menjadi tujuan dakwah dari di-dai Dompot Dhuafa. Kemudian dimancanegara, kawasannegara dengan penduduk muslim minoritas tak luput dari sasaran dakwah. tentu tujuanny adalah menjadi oase syiar-syiar islam Rahmatan lil alamin ke seluruh pejuru dunia.

Kemudian lini budaya tak Dompot Dhuafa tinggalkan dalam penguatan program. Lantaran para wali dan ulama dalam

¹⁰⁰ Yayasan Dompot Dhuafa, "Tentang Dompot Dhuafa", *dompotdhuafa.org*, diakses 25 April 2023, pukul 21.09.

menyebarkan islam di Nusantara, telah menggunakan kesenian dan budaya local sebagai media dakwah kepada masyarakat. Sebagai wujud pelestraian budaya Nusantara sebagai media dakwah islam. Dompot Dhuafa mengguirkan berbagai program budaya.¹⁰¹

c. Program Ekonomi

Sebagai langkah mewujudkan keberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat, Dompot Dhuafa merancang program pemberdayaan di bidang ekonomi. Program tersebut sebagai wujud mendayagunakan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) amanah para donator. Selain ZISWAF, pada pengembangan program ekonomi, Dompot Dhuafa turut merancang skema dan kolaborasi blended finance.

Pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa ditujukan untuk mengangkat harkat hidup mustahik, dhuafa dn masyarakat prasejahtera dengan orientasi peningkatan penghasilan. Dari program tersebut, donator Dompot Dhuafa mengharapkan para mustahik memiliki pengetahuan tentang usaha, kemampuan untuk mengakses modal, meminimkan resiko, mengelola usaha, pasar, dan mengendalikan asset ekonomi.

Pertanian Sehat, Peternakan Rakyat, UMKMKreatif, Social Trust Fund, Agroindustri, Sentra Ternak, Kebun Pangan Keluarga,

¹⁰¹ Yayasan Dompot Dhuafa, "Tentang Dompot Dhuafa", *dompotdhuafa.org*, diakses 25 April 2023, pukul 21.09.

Cash For Work, menjadi ragam program pemberdayaan ekonomi. kemudian, sebagai pengembangan program dan inivasi, Dompot Dhuafa menghadirkan DD Farm sebagai pengembangan kawasan pemberdayaan ekonomi berbasis pertanian, perikanan, peternakan, adalebih dari 1000 Hektare lahan pertanian hadir dalam pengembangan DD Farm, yang tentunya akan terus bertumbuh seiring berjalannya waktu.

Kolaborasi, baik donator, stakeholder untuk memberdayakan mustahik atau penerima manfaat menjadi langkah strategis penguatan dan kesuksesan program ekonomi. Karena di pemberdayaan program ekonomi Dompot Dhuafa mengelola amanah donator dan menggulirkannya untuk penerima manfaat mulai dri pelatihan, permodalan, pendampingan, hingga monitoring dan evaluasi.¹⁰²

Kemudian penrapan teknologi dengan mengedepankan khazanah kekayaan local, factor kelembagaan, pola kemitraan yang sejajar, saling mebguntungkan, dan saling menghadirkan keterkaitan antara pemerintah, petani/prodesn, pihak swasta, serta lembaga penyedia teknologi. Sehingga dapat diterapkan untuk mengangkat dan memajukan program pemebrdayaan ekonomi.

d. Program Kesehatan

¹⁰² Yayasan Dompot Dhuafa, "Tentang Dompot Dhuafa", *dompetdhuafa.org*, diakses 25 April 2023, pukul 21.09.

Gerakan kesehatan Dompot Dhuafa merupakan peningkatan derajat kesehatan melalui transformasi layanan yang mendorong perilaku sehat. Perlibatan modal sosial, inisiasi program berkelanjutan dan terukur sebagai model holistic gerakan kesehatan dunia. Peta Sebaran manfaat Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) ada sekitar 11 wilayah, 61 pos sehat, 7 gerai sehat yang tersebar diseluruh Indonesia.

Program dan layanan kesehatan yang dikelola oleh Dompot Dhuafa diantaranya adalah respon Darurat Kesehatan (RDK), Siaga Bencana, Snitasi Total Berbasis Masyarakat, Program Kesehatan Kawasan, Kebun Sehat Keluarga, Kesehatan Reproduksi, Jaringan Kesehatan Ibu dan Anak, Ambulan Terapung, Anak Indonesia Sehat, Kemitraan TBC, Kampung Cekal Corona, dan Kampung Sehat.¹⁰³

Diantaranya adalah, Respon Darurat Kesehatan (RDK), Dukungan Palliative Care bagi Mustahik, Posyandu Mobile, Layanan Kesehatan Mobile, Gerai Sehat, Pulau Sehat Indonesia, Ambulance Terapung, Gizi Untuk Anak Negeri, Jaringan Kesehatan Ibu dan Anak, Saving Next Generation Initiative, Kampung Sehati, Kesehatan Reproduksi, Anak Indonesia Sehat, Kampung Cekal Corona, Ketahanan Pangan, Pos Sehat.

¹⁰³ Yayasan Dompot Dhuafa, "Tentang Dompot Dhuafa", *dompetdhuafa.org*, diakses 25 April 2023, pukul 21.09.

e. Program Pendidikan

Pengembangan pendidikan yang dilakukan Lembaga Pengembangan Insni Dompot Dhuafa (LPI DD) ini berfokus pada pengelolaan program-program pendidikan yang berkualitas dengan visi terwujudnya Indonesia berdaya melalui model pendidikan berkualitas, melahirkan SDM unggul dan strategis, mewujudkan tata kelola organisasi yang baik, serta membangun dan mengoptimalkan jaringan strategis.

Pengembangan kebermanfaatan program pendidikan ini sudah dirasakan langsung oleh 53.345 penerima manfaat diseluruh Indonesia. Sebanyak 602 siswa penerima manfaat langsung, 4537 siswa penerima manfaat tidak langsung, 1058 mahasiswa, 26.006 partisipasi public, 57 leadership project, 5.982 guru, 233 sekolah, 23 taman baca masyarakat, dan 14.847 kunjungan ke pustakaan. Program pendidikan berkualitas yang dikelola adalah SMART Ekselansia Indonesia, eTahfizh, Etos ID, Bakti Nusa, dan Youlead, Sekolah Literasi Indonesia, Sekolah Guru Indonesia, KOMED (Komunitas Media Pembelajaran), dan Makmal Pendidikan.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Yayasan Dompot Dhuafa, "Tentang Dompot Dhuafa", *dompotdhuafa.org*, diakses 25 April 2023, pukul 21.09.

B. Analisis Penerapan PP Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dan Perannya dalam Kesejahteraan Masyarakat

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwasannya regulasi yang saat ini mengatur mengenai pelaksanaan pengumpulan sumbangan dinilai sudah tidak relevan lagi, baik dari segi isinya, kebermanfaatannya, maupun fungsinya. Diperlukan pembaharuan agar dapat berfungsi dan bermanfaat dengan baik lagi dengan disesuaikan perkembangan filantropi saat ini. Tentu saja pembaharuan regulasi nantinya akan sangat berdampak bagi daya saing dan daya kerja filantropi itu sendiri, seperti yang juga telah disebutkan bahwa filantropi merupakan alat yang baik untuk mengentaskan kemiskinan, maka akan sangat lebih baik apabila filantropi memiliki payung regulasi yang pasti dan sesuai serta bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat didalamnya, baik itu penerima manfaatnya, lembaga pengumpul sumbangannya, maupun para pemberi donator yang dengan sukarela memberikan sebagian hartanya untuk diberikan kepada yang membutuhkan.¹⁰⁵

Berdasarkan kegiatan observasi serta wawancara yang dilakukan dengan Direktur Yayasan Dompot Dhuafa Unit Cabang Purwokerto, yaitu ibu Titi Ngudiati, atau yang akrab disapa dengan ibu Titi, menjelaskan bahwa Yayasan Dompot Dhuafa, khususnya Unit Cabang Purwokerto paham dan mengetahui regulasi yang saat ini berlaku dan menjadi payung para lembaga Filantropi di Indonesia, yaitu UU Nomor 9 Tahun 1961 dan

¹⁰⁵ Yulianti, *Filantropi Islam*, hlm. 408.

PP Nomor 29 Tahun 1980, meski tidak secara tekstual mengetahui isi dari regulasi tersebut, namun beliau menjelaskan bahwa para staff mengetahui isi secara umum mengenai peraturan tersebut.

Dalam penjelasannya, beliau juga menyampaikan bahwa, sebagai lembaga yang tidak hanya bergerak dibidang Filantropi saja, yaitu lembaga Amil Zakat, Yayasan Dompot Dhuafa tidak hanya berpayung pada peraturan yang terkait dengan filantropi saja, melainkan juga berpayung pada UU Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat. Kedua regulasi tersebut menjadi patokan beliau dalam mengelola lembaga atau Yayasan Dompot Dhuafa tersebut. Beliau akan berusaha seabik mungkin untuk mematuhi apa yang menjadi peraturan, meskipun beliau juga menyetujui bahwasannya, peraturan yang saat ini masih berlaku sudah tidak relevan lagi.¹⁰⁶

Kemudian saya juga menanyakan terkait dengan kasus yang baru-baru ini menjadi perbincangan public dan menjadi titik balik lembaga filantropi di Indonsia mendapat perhatian kembali dari pemerintah. Ramainya kasus yang dialami lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap pada 2 Juli 2022 lalu tentu menjadi perhatian besar bagi para lembaga filantropi yang ada di Indonesia, baik bagi lembaga yang sudah secara resmi terdaftar maupun belum secara resmi terdaftar. Bahwa ACT diduga menggunakan dana sumbangan untuk kegiatan operasioal perusahannya dengan melebihi

¹⁰⁶ Observasi Penelitian, Titi Ngudiati, *Yayasan Dompot Dhuafa*, 16 Mei 2023, Pukul 10.06.

peraturan yang berlaku, yakni 13,7% melebihi 3.7% jika sesuai dengan PP Nomor 29 Tahun 1980.

ACT juga diduga tidak menyerahkan secara keseluruhan dana yang seharusnya menjadi hak penerimanya dan menggunakan untuk kegiatan berbisnis, karena seperti yang kita ketahui bahwa, filantropi merupakan lembaga sosial dan bukan lembaga yang bergerak dengan mencari keuntungan berbisnis. Namun yang menjadi highlight dari adanya kasus ini adalah merujuk pada regulasi yang memayungi lembaga filantropi, ACT menyebut bahwa angka 10% yang ada dalam PP Nomor 29 Tahun 1980 dinilai sudah tidak relevan dan sudah tidak mencukupi besarnya biaya yang timbul dalam proses pengumpulan sumbangan dan penyerahannya. Tentu saja, alasan tersebut tidak dapat disalahkan maupun dibenarkan.

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan ibu Titi Ngudiati selaku Direktur Yayasan Dompot Dhuafa Unit Cabang Purwokerto yang memang sudah berkecimpung di dunia Filantropi selama 13 tahun, beliau menjelaskan, bahwa sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial kita perlu memperhatikan asas kepastian dan kepatutan. Bahwa adanya peraturan mengenai prosentasi 10% tersebut harus tidak mencederai siapapun, baik bagi penerima manfaatnya maupun bagi yang menyalurkan. Bahwa prosentase 10% itu harus dapat dikelola dengan baik oleh masing-masing lembaga filantropi yang ada di Indonesia.¹⁰⁷ Tentu saja 10%

¹⁰⁷ Observasi Penelitian, Titi Ngudiati, *Yayasan Dompot Dhuafa*, 16 Mei 2023, Pukul 10.06.

merupakan angka yang sudah ditakar dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional, meski jika disesuaikan dengan kenaikan nilai mata uang masa kini, maka 10% hanya menjadi angka yang cukup bukan lebih.

Lembaga filantropi harus pintar dan kreatif dalam mengelola prosentase 10% tersebut dalam kegiatan operasioanalnya, misalnya dengan menambah banyak relwawan disbanding karyawan, mwnambah jalinan kerjasama dan bermitra dengan berbagai CSR perusahaan dibandingkan harus mengeluarkan biaya lebih besar, tidak menyewa suatu tempat/lahan jika memang biaya yang ada hanya cukup untuk kebutuhan pokok operasional, lembaga dapat menggunakan atau mencari lahan atau tempat yag menjadi hibah atau dapat digunakan dengan suka rela oleh pemilik sebelumnya, lagi-lagi kita diingatkan bahwa, lembaga filantropi bukanlah ajang untuk berbisinis.

Beliau juga menjelaskan bahwa, seberapapun besar prosentase yang nantinya akan berlaku pada regulasi yang ada, Dompot Dhuafa akan berusaha professional dan kreatif dalam memanfaatkan prosentase tersebut dan akan tetap taat dan tunduk pada payung hukum yang berlaku. Dompot Dhuafa juga memiliki anggaran khusus yang digunakan untuk kegiatan operasioanal.¹⁰⁸ Diantaranya diambil dari jatah anggaran 12.5% hak amil yang mana Dompot Dhuafa memang lah juga terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat, serta 10% dari jatah anggaran yang berlaku dari peraturan

¹⁰⁸ Observasi Penelitian, Titi Ngudiati, *Yayasan Dompot Dhuafa*, 16 Mei 2023, Pukul 10.06.

filantropi yang diambil dari berbagai sector sosial, seperti sedekah dan infaq. Bahkan untuk akad-akad tertentu, seperti saat campign kegiatan dibidang kesehatan, Dompot Dhuafa menyediakan layanan kebijakan pembiayaan dari 5%-100% bagi para pasien dhuafa yang tidak bisa membayar biaya pengobatan.

Lalu kembali lagi jika kita kaitkan dengan kasus yang terjadi pada lembaga Aksi Cepat Tanggap, bahwa tentu saja ada banyak lembaga filantropi yang pada dasarnya belum mendaftarkan kelembagaannya secara resmi, tetapi secara rutin mengadakan campign dan kegiatan dengan menganbil keuntungan. Lalu apa penyebabnya? Tentu saja lemahnya regulasi menjadi alasan yang pasti dan jelas terjadinya hal-hal tersebut. Proses pendaftaran kelembagaan yang rumit menjadi alasan mengapa banyak diantara lembaga filantropi tidak mau mendaftarkan lembaganya. Beliau juga menyebut bahwa banyaknya mitra yang juga mengambil keuntungan saat bekerja sama dengan lembaga filantropi akhirnya juga menjadi acuan banyak lembaga untuk mengambil keuntungan, lagi lagi hal tersebut dipengaruhi oleh lemahnya regulasi yang ada saat ini.¹⁰⁹

Di Banyumas khususnya ada 124 lembaga filantropi yang belum mendaftarkan kelembagaannya namun setiap hari melaksanakan campign untuk menghimpun dana masyarakat, hal tersebut tentu harus menjadi perhatian semua kalangan, terutama pemerintah yang membawahi dan

¹⁰⁹ Observasi Penelitian, Titi Ngudiati, *Yayasan Dompot Dhuafa*, 16 Mei 2023, Pukul 10.06.

bertanggungjawab untuk adanya lembaga filantropi. Dompot Dhuafa sendiri berinisiatif mengadakan sosialisasi dengan berbagai lembaga tersebut guna memberi tahu bahwasannya pentingnya kita mendaftarkan kelembagaan kita agar dapat terjamin secara hukum dan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Di Indonesia sendiri, hal seperti ini dapat terjadi karena lemahnya regulasi yang ada, khususnya yang mebgatur dalam bidang Filantropi. Lalu apakah pembaharuan Undang-Undang menjadi solusi yang tepat?

Ibu Titi selaku Diektur Dompot Dhuafa dan orang yang memang sudah lama berkecimpung dibidang filantropi menyebutkan, bahwasannya moment ini seharusnya dapat menjadi kesempatan yang apik bagi pemerintah, khususnya dewan legislative dan eksekutive anny Namun jika kita lihat melalui jalannya Prolegnas, maka RUU untuk pengumpulan sumbangan baru saja didaftarkan pada tanggal 22 Desember 2022 dan masih dalam proses pembahasan dan bukan termasuk kedalam prolrgnas prioritas. Yang artinya, hal ini seharusnya tidak terjadi, berkaca pada insiden yang terjadi terhadap Yayasan Aksi Cepat Tanggap, maka seharusnya pemerintah dapat memprioritaskan RUU yang memang sedang genting pembahasannya, mengingat, saat ini mudah untuk mengumpulkan sumbangan dan kegiatan sosial melalui media sosial.¹¹⁰

¹¹⁰ Observasi Penelitian, Titi Ngudiati, *Yayasan Dompot Dhuafa*, 16 Mei 2023, Pukul 10.06.

Lalu hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam pembentukan RUU terkait pengumpulan sumbangan adalah mengenai jangka waktu atau masa waktu yang dimiliki setiap lembaga dalam pelaksanaan pengumpulan sumbangan. Setiap lembaga taua komunitas, khususnya yang ada di Indonesia, dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan sumbangan, dalam PP Nomoe 29 Tahun 1980 menyebutkan bahwa, jangka waktu yang mereka miliki adalah selama 3 bulan, tentu saja hal itu menyulitkan bagi setiap lembaga yang akan melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan. Mereka diharuskan melapor dan memperpanjang masa waktu yang mereka miliki agar dapat melakukan pengumpulan sumbangan. Hal tersebut tentu saja sudah tidak lagi relevan dan sesuai kebutuhan apabila dilihat dari banyaknya lembaga atau yayasan atau komunitas sosial yang bergerak dibidang filantropi dan itu menyuarakan kampanye kampanye pengumpulan sumbangan bagi mereka yang membutuhkan. Mereka tentu saja melakukan hal itu tanpa memperpanjang atau meminta ijin kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan kampanye tersebut.¹¹¹

Lalu ibu Titi menjelaskan pula bahwa, laporan keuangan juga menjadi hal yang krusial yang juga harus memiliki regulasi yang jelas serta kuat. Akan lebih baik apabila suatu lembaga dapat melaporkan keuangan kegiatannya dalam kurun waktu satu bulan atau beberapa bukan sekali kepada pihak yang berwenang dan mengerti agar dapat dipantau dengan

¹¹¹ Observasi Penelitian, Titi Ngudiati, *Yayasan Dompot Dhuafa*, 16 Mei 2023, Pukul 10.06.

baik dan agar dapat menjadi evaluasi yang baik. Untuk peraturan yang berlaku saat ini, Dompot Dhuafa khususnya, setiap tahunnya mengunggah laporan akhir tahunnya pada laman website resmi milik Dompot Dhuafa. Namun laporan keuangan berkala setiap bulan tidak dipublikasikan karena memang tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai hal tersebut. Maka dari berbagai alasan yang telah disebutkand iatas, maka wajar agaknya pembahaaruan regulasi menjadi penting untuk dilakukan.

Sebagai Negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia tentu saja memiliki permasalahan yang sudah menjadi rahasia umum dan diketahui banyak warga nya. Kemiskinan, banyaknya orang tanpa pekerjaan atau pengangguran menjadi hal dan PR yang selama ini pemerintah hadapi.sudah banyak solusi dan program yang dilakukan pemerintah guna menanggulangi masalah kemiskinan tersebut, namun tingginya anka dan jumlah tersebut tentu saja bukan perkara mudah yang dengan gampang dapat diselesaikan. Banyak program yang harus dilakukan secara brkala agar angka kemiskinan di Indonesia dapat menurun secara berkala. Maka pemerinth perlu bekerja sama dengan berbagi lembaga khususnya yang bergerak dibidang sosial untuk dapat secara bersama-sama menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada.¹¹²

Salah satu lembaga yang saat ini dapat membantu pemerintah adalah lembaga filantropi. Filantropi menjadi salah satu solusi yang tepat yang

¹¹² Observasi Penelitian, Titi Ngudiati, *Yayasan Dompot Dhuafa*, 16 Mei 2023, Pukul 10.06.

dapat dilakukan secara berkala dan berjangka serta terus-menerus untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Filantropi yang merupaka lembaga dibidang sosial kemanusiaan tentu saja mmeiliki banyak program yang akan membantu semua masyarakat yang ada, baik program yang bergerak dibidang ekonomi, pendidikan, agama, sosial, budaya dan kemanusiaan. Banyak program yang ditawarkan setiap lembaga filantropi di Indonesia, baik itu program jangka panjang maupun jangka pendek. Namun meski itu program tersebut dikataka program jangka pendek, tidak dapat dipungkiri program tersebut sangat membantu setiap masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan meningkatkan taraf hidupnya.¹¹³

Pasal 34 UUD 1945 yang berisi mengenai kesejahteraan sosial sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang biasa juga disebut dengan Sustainable Development Goals. Pasal 3 huruf (b) Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menentukan bahwa “Sebagai acuan bagi ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi TPB”. Berdasarkan pasal tersebut, salah satu pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan TPB atau dapat disebut pula SDGs adalah filantropi. Yang dimaksud dengan filantropi menurut pasal 1 ayat (9)

¹¹³ Observasi Penelitian, Titi Ngudiati, *Yayasan Dompot Dhuafa*, 16 Mei 2023, Pukul 10.06.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.¹¹⁴

Hukum yang berjalan di Indonesia merupakan hukum warisan Eropa, maka dari itu, system hukum yang berjalan di Indonesia termasuk dalam system hukum sipil (civil law) bersifat positivistic. Ciri hukum yang bersifat positivisme adalah obyektif atau bebas nilai. Oleh karena itu, menurut Donny Gahral Adian, di dalam paradigma positivisme ada dikotomi yang tegas antara fakta dan nilai, yang mengharuskan subjek peneliti mengambil jarak terhadap realitas dengan sikap netral. Tidak dapat dipungkiri bahwa, kriteria bebas nilai yang menjadi bagian dari ciri paradigma positivism justru membuat tidak mampu melihat sesuatu yang salah pada suatu tatanan masyarakat. Selain itu, pengaruh paradigma positivism yang melahirkan *school of jurisprudence* yang disebut dengan formalism meyakini bahwa dalam menangani suatu kasus, hakim akan mengidentifikasi prinsip dan aturan yang relevan, dan akan menerapkan secara deduktif tanpa bantuan pendekatan dari perspektif lain (taat terhadap Undang-Undang).¹¹⁵ Karena kekakuan system civil law yang positivistic tersebut, hukum gagap untuk taggap pada perubahan yang terjadi pada masyarakat.

¹¹⁴ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam*, hlm. 55.

¹¹⁵ Nahrudin Baidan, *Upaya Pengentasan*, hlm. 49.

Salah satu kritik terhadap positivisme hukum terdapat dalam teori hukum kritis. Studi hukum kritis atau yang biasa dikenal dengan Critical Legal Studies, hadir sebagai penantang norma-norma dan standar-standar di dalam teori dan praktik hukum yang selama ini telah diterima. Critical Legal Studies menentang tradisi positivistic yang melakukan penyelesaian hukum dengan secara deduktif dari aturan-aturan yang sudah ada terhadap masalah yang belum ada. Keputusan-keputusan yang dihasilkan dari penerapan prinsip-prinsip, presen-presden, dan prosedur-prosedur tanpa mengacu konteks politik, sosial, dan ekonomi, serta tujuan-tujuan sosial dan nilai-nilai. Critical Legal Studies percaya bahwa logika-logika dan struktur hukum muncul dari adanya power relationship dalam masyarakat. Hukum tidak dapat dipisahkan dari politik, maka dari itu, hukum menjadi tidak netral dan bebas nilai.

Bekerjanya hukum disuatu masyarakat membutuhkan perantara yang memungkinkan hukum melakukan regenerasi dn penerapan norma-norm. hal tersebut hanya dapat dilakukan apabila manusia yang menjadi perantaranya. Kompleksitas yang terjadi di masyarakat modern melahirkan stratifikasi yang juga menjadi pembeda antara masyarakat berada yang berada dalam satu strata dengan masyarakat yang berada dalam strata lain dalam hal memaknai hukum.semakin tinggi kedudukan suatu kelompok secara ekonomi maupun politik, semakin besar pula kemungkinannya,

bahwa pandangannya serta kepentingannya akan tercermin dalam hukum.¹¹⁶

Hukum tidak netral an tidak bebas nilai dibuktikan dengan politik yang memiliki peran penting dalam hukum, baik pada saat pembuatannya maupun dalam pross pemberlakuannya, karena terdapat tarikmenarik kepentingan masyarakat yang berada dalam strata yang berbeda. Pengaruh faktor sosial dan personal yang terdapat dalam masing-masing peran yang dilakukan, baik itu dalam masyarakat, lembaga legislative, maupun lembaga penegak hukum sejalan dengan yang diklaim oleh Critical Legal Studies. Indifidu-indifidu pembuat keputusan baik yang berperan sebagai masyarakat biasa, lembaga legislative, mauapun lembaga penegak hukum merupakan subjek kehendak utama dalam tatanan sosial. Keyakinannya dalam membuat suatu keputusan ditentukan oleh lingkungan politik, sosial, dan ekonomi. Hukum bukan seperti yang dikatakan oleh teori-teori positivism yang mengatakan bahwa hukum memiliki sifat tertutup. hukum sangat dipengaruhi oleh ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Suatu logika yang terbuka bahwa perkembangan kebutuhan msyarakat sangat mempengaruhi pertumbuhan hukum di dalam masyarakat.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak atas pngakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Kepastian hukum

¹¹⁶ U Sunyoto, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 12.

menuntut aturan yang termuat dalam produk hukum yang diberlakukan secara sama kepada semua warga Negara.¹¹⁷ Hukum sebagai tolak ukur obyektif dalam menyelesaikan konflik sosial di dalam dirinya sendiri harus bersifat obyektif. Sedangkan adil menurut hukum diartikan sebagai apa yang secara tegas diharuskan oleh pembentuk Undang-Undang. Undang-Undang itu sendiri dibuat dengan tujuan kebaikan, keamanan, perdamaian, dan terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat. Pembuat Undang-Undang harus merumuskan substansi sesuai dengan standar moral dan kebahagiaan umum sehingga rakyat bersedia menerima dan menaatinya yang di dalamnya tercakup seluruh hakikat dan daya keadilan.

Aturan hukum hendaknya bersifat netral terhadap perorangan maupun golongan, tetapi harus berpihak pada rasa keadilan di masyarakat. Hukum bertugas melindungi warganya agar tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif. Aturan hukum agar dapat menjamin aspek kepastianya perlu dirumuskan produk peraturan Perundang-undangan. Aturan hukum harus jelas dan konsisten agar tidak membingungkan warganya. Hukum yang tidak pasti, tentu saja tidak memiliki kekuatan berlaku secara mengikat, dan merupakan sesuatu hal yang kurang baik. Agar pembaharuan hukum dapat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang pasti sehingga ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai, maka perlu adanya kepastian hukum, pembaharuan hukum dilakukan dengan cara mengatur mengenai kegiatan

¹¹⁷ U Sunyoto, *Pembangunan dan Pemberdayaan*, hlm. 16.

filantropi di Indonesia dan/atau penyelenggaraan pengumpulan sumbangan masyarakat.¹¹⁸

Kepastian hukum juga dapat menanggulangi salah satu kelemahan Critical Legal Studies, yaitu terjebaknya Critical Legal Studies pada nihilism karena hanya berkuat pada kritiki diranah wacana sehingga melupakan fungsi praktis hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum dalam konteks ini, bukan bermakna bahwa hukum harus tertutup dan tidak memungkinkan untuk diubah. Kepastian hukum dalam hal ini diartikan sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman msyarakat yang dikenakan peraturan ini. Kepastian hukum dimaksnai sebagai kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di masyarakat. Hal ini agar tidak menimbulkan banyak penafsiran yang salah. Karena adanya kejelasan hukum yang berlaku sama kepada seluruh masyarakat, maka keadilan dapat dicapai.

Keasadaran hukum di masyarakat akan timbul jika adanya kesesuaian antara kadilan yang hidup di dlam masyarakat dengan keadilan yang dingin dicapai oleh hukum yang berlaku. Kepstian hukum sebaiknya harus selalu ditegakkan, karena dalam kepastian hukum terkandung keadilan hukum. Antara kepastian dan keadilan merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling mengisi.dari hal ini maka mengayomi kehidupan masyarakat dan secara tidk langsung akan tercipta hukum yang berdimensi keadilan dan kebenaran. Pembaharuan Undang-

¹¹⁸ U Sunyoto, *Pembangunan dan Pemberdayaan*, hlm. 18.

Undang No. 9 Tahun 1961 dan PP No.29 Tahun 1980 dalam rangka pembaharuan dasar hukum filantropi di Indonesia sesungguhnya dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini masyarakat dalam hubungannya dengan kegiatan filantropi.¹¹⁹ Pembaharuan dasar hukum filantropi diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang lebih adil bagi stakeholders yang terkait dengan filantropi. Hal ini dikarenakan mencakup hak dan kewajiban pihak-pihak terkait serta ketentuan-ketentuan lain yang lebih akomodatif terhadap kegiatan filantropi dimasa kini. Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 dan PP. No. 29 Tahun 1980 dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kegiatan filantropi. Beberapa ketentuan dalam UU No. 9 Tahun 1961 dan PP No. 29 Tahun 1980 harus diubah, diperbaharui, maupun ditambah agar sesuai dengan tujuan pembangunan Indonesia.

Hal penting lain yang menjadi alasan adanya pembaharuan hukum ini adalah hal yang dari awal menjadi poin penting pembahasan kali ini, yaitu mengenai alokasi dana yang dapat digunakan untuk biaya operasional selama kegiatan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan berlangsung. UU No. 9 Tahun 1961 belum mengatur mengenai hal tersebut, tetapi diatur dalam Pasal 6 ayat (1) PP No. 29 Tahun 1980 yang berbunyi “Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan”.¹²⁰ Namun dari

¹¹⁹ U Sunyoto, *Pembangunan dan Pemberdayaan*, hlm. 20.

¹²⁰ U Sunyoto, *Pembangunan dan Pemberdayaan*, hlm. 45.

alokasi 10% yang dapat digunakan untuk pembiayaan operasional kegiatan pengumpulan sumbangan belum ada pengaturan secara rinci mengenai dana yang dapat digunakan pada masing-masing pos. misalnya kebutuhan konsumsi, transportasi, dan keperluan lain yang sekiranya diperlukan. Maka akan lebih baik apabila pembaharuan regulasi dilakukan.

C. Analisis Dampak Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan yang dilakukan Yayasan Dompot Dhuafa Unit Cabang Purwokerto pada Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan secara bahasa berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, makmur, dan selamat dari gangguan yang sejenisnya. Menurut Fahrudin, kesejahteraan adalah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama dalam kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, papan, serta kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang dapat mendukung kehidupannya, sehingga terhindar dari kemiskinan, kebodohan, dan ketakutan sehingga hidupnya aman dan tentram. Kesejahteraan masyarakat dapat diartikan sebagai tolak ukur hasil pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Meliputi pemerataan distribusi kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan; peningkatan kualitas hidup, pendidikan, pendapatan, dan nilai budaya serta nilai-nilai kemanusiaan; perluasan skala ekonomi dan peningkatan derajat sosial.¹²¹

¹²¹ Soetomo, *Strategi-Strategi*, hlm. 145.

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi dimana kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, yang tercermin dari tempat tinggal yang layak, kebutuhan sandang pangan tercukupi, biaya pendidikan dan kesehatan yang dapat dijangkau dan berkualitas, juga kondisi dimana kebutuhan jasmani dan rohani dapat tercukupi dengan baik. Kesejahteraan masyarakat erat kaitannya dengan kemiskinan. Penduduk yang miskin sering kali dianggap sebagai penduduk yang tidak sejahtera. Kesejahteraan diperhatikan dari indeks pembangunan manusia, sedangkan kemiskinan diperhatikan dari tingkat partisipasi angkatan kerja dan jumlah rata-rata penduduk miskin. Al Quran memandang bahwa kemiskinan merupakan problematika sosial yang harus ditangani dan diselesaikan, bahkan dianggap sebagai penyakit berbahaya yang harus segera diobati. Sebelum menjabarkan lebih dalam mengenai al Quran memberdayakan golongan fakir dan miskin, pertama-tama perlu dijelaskan tentang konsep pemberdayaan.

Terdapat dua macam strategi yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, yaitu rehabilitasi sosial dan pembangunan sosial atau pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah membantu suatu pihak untuk diberdayakan, yaitu golongan fakir dan miskin agar mereka memperoleh kekuatan dalam upaya perbaikan hidup, termasuk menanggapi tantangan sosial melalui peningkatan kesejahteraan mereka. Agar dapat membantu mereka bangkit dari kemiskinan, maka perlu diketahui terlebih dahulu apa penyebab

kemiskinan mereka. Selanjutnya agar dapat dirumuskan langkah dan strategi untuk membantu mereka.¹²²

Kesejahteraan masyarakat tergantung pada pemeliharaan 5 tujuan dasar, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Lima tujuan dasar tersebut merupakan tujuan dasar manusia yaitu pokok-pokok mutlak yang harus dipenuhi, agar manusia dapat hidup damai. Jika kesejahteraan dinilai dari aspek materi dengan pendapatan yang mencukupi kebutuhan dasar seseorang dan keluarganya, biasanya cenderung akan menciptakan ketenangan dalam hidupnya, termasuk ketenangan dalam menjalankan kegiatan agamanya. Sebagaimana diketahui salah satu unsur yang esensial dalam pembangunan masyarakat adanya proses perubahan. Perubahan yang dimaksud dapat berupa perubahan alami yang dari dinamika masyarakat itu sendiri, dapat pula sebuah perubahan yang terencana. Pada perubahan yang terencana, umumnya dinamakan sebagai target atas apa yang sedang dicapai.

Jika dilihat dari target perubahan yang dikehendaki apakah merupakan perubahan yang hanya sekedar perbaikan atau merupakan perubahan yang cukup fundamental sampai pada perubahan terstruktur dan transformasi sistem yang baru. Pendekatan Pembangunan kesejahteraan masyarakat dapat dibagi menjadi *improvement approach* dan *Transformation Approach*. Walaupun awalnya berangkat dari pandangan yang sama, yaitu perubahan diperlukan karena adanya kondisi yang tidak sesuai dengan harapan, sehingga perlu dilakukan perbaikan,

¹²² Soetomo, *Strategi-Strategi*, hlm. 147.

penyempurnaan, tetapi apabila orang mulai berbicara faktor yang menjadi penyebab atau sumber kondisi yang tidak diharapkan tersebut dapat saja kemudian menampilkan pandangan yang berbeda.¹²³

Dengan kata lain, walaupun keduanya menghendaki perubahan melalui proses pembangunan masyarakat, tetapi perbedaan diantara kedua belah kutub pendekatan tersebut adalah yaitu antara improvement approach dan transformation approach terletak pada eksistensi dari struktur sosial yang ada. Dalam improvement approach, walaupun telah dilakukan perubahan namun system masih berbasis pada struktur sosial yang ada, sedangkan dalam transformation approach perubahan justru terjadi pada struktur masyarakatnya melalui transformasi structural. Dalam pendekatan yang ke dua, transformasi structural dapat dilihat sebagai tujuan sekaligus sarana untuk mencapai tujuan. Sebagai tujuan karena perubahan dalam proses pembangunan masyarakat yang dilaksanakan, target utamanya adalah perubahan structural. Sebagai sarana pencapaian tujuan, karena melalui struktur sosial yang baru kemudian dapat dikembangkan kondisi kehidupan yang lebih baik.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan masyarakat banyak strategi yang dapat kita lakukan, mengingat banyaknya orang saat ini menyadari akan pentingnya pembangunan di masyarakat. Salah satu strategi pembangunannya pemberdayaan masyarakat fakir dan miskin yang saat ini banyak menjadi perbincangan adalah gerakan filantropi dengan berbagai

¹²³ Soetomo, *Strategi-Strategi*, hlm. 148.

bidang program.¹²⁴ Gerakan filantropi islam, khususnya yang dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa Unit Cabang di Purwokerto, membawahi sekaligus daerah di Banyumas Raya atau Banyumas, Purbalingga, Cilacap, dan Kebumen. di Banyumas sendiri cukup unik, hal tersebut dapat dilihat dari semangat dan kesadaran masyarakatnya akan berfilantropi atau berderma, baik melalui lembaga yang resmi seperti Dompot Dhuafa maupun melalui komunitas-komunitas yang banyak tersebar di area Banyumas Raya. Adanya lembaga filantropi yang ada, kini justru terkesan terbagi menjadi 2 bagian, pertama, apresiasi dan komitmen pemerintah dengan mendirikan semacam lembaga semi otonom sebagaimana tergambar dengan berdirinya BAZNAS. Kedua, lembaga filantropi yang berdiri dan besar berkat peran dan semangat masyarakat sebagaimana tercermin berdirinya yayasan Dompot Dhuafa.

Peran Gerakan yang dilakukan oleh yayasan Dompot Dhuafa menjadi sesuatu yang penting untuk diurai sebagai bukti bahwa filantropi Islam memberikan kontribusi yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat. yayasan Dompot Dhuafa memberikan warna pemberdayaan yang berbeda dengan filantropi pada umumnya.¹²⁵ Artinya, terdapat strategi yang berbeda yang digunakan oleh Dompot Dhuafa dalam menyelenggarakan pemberdayaan sebagai bagian dari penyelesaian permasalahan ditengah-tengah masyarakat. Dompot Dhuafa Unit Cabang Purwokerto khususnya ini

¹²⁴ Soetomo, *Strategi-Strategi*, hlm. 150.

¹²⁵ Observasi Penelitian, Titi Ngudiati, *Yayasan Dompot Dhuafa*, 16 Mei 2023, Pukul 10.06.

memiliki dua aktifitas utama yaitu: penghimpunan zakat dan kegiatan sosial serta pemberian fasilitas kesehatan secara gratis bagi mereka yang tidak mampu berdasarkan dengan mengacu 8 golongan yang membutuhkan. Aktivitas penyaluran dan penghimpunan ini kan bukan hanya berasal dari dana zakat ya, tetapi juga dana infaq, wakaf dan CSR. Penyaluran Dompot Dhuafa ini mengacu pada lima pilar yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan dakwah.

Banyak program yang telah dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa, baik itu dalam bidang sosial, pengumpulan zakat hingga pemberian fasilitas kesehatan. Untuk Dompot Dhuaf Unit Cabang Purwokerto ini memang hanya difokuskan pada bidang Sosial dan Kesehatan, sehingga penerima manfaat yang akan kita bahas disini adalah beberapa warga dan pasien yang memang menerima manfaatnya. tentu saja, jumlah zakat yang dihimpun oleh Dompot Dhuafa tidak bisa dikatakan kecil jumlahnya, jumlahnya bahkan menyentuh angka puluhan juta, hal ini menunjukkan besarnya dan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Dompot Dhuafa. Saat ini, program yang banyak dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa khususnya Unit Cabang Purwokerto diantaranya adalah Rumah Singgah Pasien, LKC (Layanan Kesehatan Cuma-cuma), Gerai Sehat, pemberian bantuan kepada masyarakat dhuafa, dan bantuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan serta penghimpunan zakat dan infak serta shadaqah.¹²⁶

¹²⁶ Observasi Penelitian, Titi Ngudiati, *Yayasan Dompot Dhuafa*, 16 Mei 2023, Pukul 10.06.

Rumah Singgah merupakan program jangka panjang yang dimiliki oleh Yayasan Dompot Dhuafa Unit Cabang Purwokerto. Rumah singgah ini merupakan program bagi para pasien rawat jalan yang sedang berobat untuk jangka waktu yang panjang dan kebanyakan diantaranya adalah pendatang dari luar kota Purwokerto. Para pasien ini banyak memperoleh informasi melalui staff Rumah Sakit, rekomendasi relawan, serta mencari tau di Internet. Program ini menawarkan rumah singgah untuk para pasien dapat beristirahat dan tidur dalam tempat yang layak serta agar dapat mengurangi beban materi yang harus dikeluarkan jika mereka harus bolak balik atau menyewa kontrakan. Dalam rumah singgah ini, pasien akan diberikan makan setiap hari dan layanan antar jemput menuju Rumah Sakit. Tentu saja rumah singgah ini sangat membantu para pasien yang sedang menjalankan fase pengobatan dan memberikan manfaat yang sangat besar.

Lalu Layanan Kesehatan Cuma-Cuma, layanan ini diberikan bagi seluruh warga masyarakat khususnya yang memang tidak mampu berobat ketika sedang sakit. Dompot Dhuafa menyediakan Layanan ini secara Cuma-Cuma tanpa dipungut sepeserpun. Layanan ini juga berlaku jika ada seorang pasien yang memang tidak mampu secara ekonomi dan harus menjalani perawatan yang cukup serius, maka mereka bisa mengajukan untuk mendapatkan pelayanan secara gratis termasuk di Rumah Sakit.¹²⁷

Layanan kesehatan Cuma-Cuma ini tentu sangat bermanfaat dan baik bagi

¹²⁷ Observasi Penelitian, Titi Ngudiati, *Yayasan Dompot Dhuafa*, 16 Mei 2023, Pukul 10.06.


masyarakat sekitar mengingat Kelurahan Berkoh sebagai alamat yang saat ini Dompot Dhuafa tinggal merupakan kelurahan dengan kategori miskin. Banyaknya masyarakatnya yang mencari nafkah dari jalanan serta banyaknya orang tanpa pekerjaan atau pengangguran menjadi alasan utama mengapa kelurahan ini masuk ke dalam kategori kelurahan miskin.

Lalu ada Gerai sehat yang memang letaknya persis berada di sebelah Kantor Dompot Dhuafa ini. Gerai ini sudah ada sejak tahun 2012 dan selama itu pula memberikan pelayanan berobat gratis bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan. Dompot Dhuafa Unit Cabang Purwokerto ini sendiri memang cabang yang difokuskan di bidang kesehatan dan sosial, maka tidak heran apabila banyak dari programnya adalah pemberian layanan kesehatan secara Cuma-Cuma atau gratis. Selain layanan kesehatan tersebut, adapula program pengumpulan dan pendistribusian Zakat, Dompot Dhuafa sendiri merupakan satu lembaga yang memiliki dua kewenangan sekaligus, baik sebagai lembaga filantropi dan lembaga Amil Zakat. Dompot Dhuafa rutin melaksanakan pengumpulan dan pendistribusian zakat bagi warga-warga kurang mampu. Hal ini lagi-lagi menunjukkan betapa Dompot Dhuafa memiliki peran yang besar dalam kegiatan filantropi khususnya di Kota Purwokerto dan Banyumas Raya.¹²⁸

Dompot dhuafa mensejahterakan warga masyarakat dengan banyak program, secara keseluruhan dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia

¹²⁸ Observasi Penelitian, Titi Ngudiati, *Yayasan Dompot Dhuafa*, 16 Mei 2023, Pukul 10.06.

yang jumlahnya mencapai 26.16 penerima manfaat dan Dompot Dhuafa membantu sebanyak 12% setara dengan 3.07 juta jiwa. Jumlah tersebut bukanlah angka besar memang jika dibandingkan jumlah keseluruhannya, namun angka tersebut menjadi sangat besar dengan manfaat yang mereka terima dan rasakan. Mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, keagamaan, sosial, budaya, semua bidang tersebut telah memberikan dampak dalam kesejahteraan masyarakat luas. Meski dalam praktiknya kebanyakan program yang dilaksanakan merupakan jangka pendek, namun tidak dapat dipungkiri bahwa tersebut dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menerima manfaatnya.¹²⁹



¹²⁹ Observasi Penelitian, Titi Ngudiati, *Yayasan Dompot Dhuafa*, 16 Mei 2023, Pukul 10.06.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan penelitian mengenai Penerapan PP (Peraturan Pemerintah) No. 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan serta Perannya dalam Kesejahteraan Masyarakat yang telah diuraikan diatas, maka penulismenarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berkembangnya jaman serta berkembangnya lembaga filntropi saat ini, menjadi tolak ukur mengapa perlunya pembaharuan regulasi yang memayungi filantropi di Indonesia. Pelaporan keuangan, perizinan, pengumpulan sumbangan melalui daring atau online,serta kejelasan dan kepastian jumlah prosentase atau dana sumbangan yang boleh digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan atau yayasan. Semua itu menjadi alasan keharusan adanya pembaharuan regulasi yang mengatur dan memayungi filantropi. Banyaknya lembaga yang belum paham betul mengenai regulasi yang mengatur kegiatan filantropi juga menjadi alasan mengapa lagi-lagi pembaharuan menjadi sangat penting saat ini. Yayasan Dompot Dhuafa sendiri saat ini sudah menerapkan PP No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang serta UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengumpulan Zakat. Namun demikian, Yayasan Dompot Dhuafa tidak menampik bahwasannya pembaharuan diperlukan guna kuatnya regulasi dan lembaga yang ada.

2. Filantropi merupakan salah satu solusi yang efektif dan apik dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia serta dalam peningkatan angka kesedipujahteraan masyarakat. Diakui atau tidak, Yayasan Dompot Dhuafa juga mengatakan bahwa filantropi banyak membantu masyarakat-masyarakat kurang mampu yang belum terlihat oleh pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa filantropi menjadi amat penting bagi perkembangan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

1. Masyarakat belum begitu paham mengenai system dalam pengumpulan sumbangan dan regulasinya. Istilah filantropi juga dianggap masih asing dan awam bagi para masyarakat. Mereka lebih mudah menyebut lembaga filantropi sebagai lembaga sosial yang banyak membantu mereka, maka sosialisasi menjadi hal yang baik yang perlu disamapaikan pada masyarakat mengenai apa itu lembaga filantropi, perannya, dan berhati-hati dalam menentukan kemana kita akan menyumbangkan sedikit harta kita
2. Lemahnya regulasi yang ada menjai alasan utama mengapa filantropi, khususnya lembaganya masih banyak yang melnggar aturan-aturan sderhana yang saat ini berlaku,tiadanya sanksi tentu saja menjadi alasan utam mereka,maka akan sangat bai apabila ada pembahruan regulasi yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi banyak pihak.




DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrazak, A. *Pengembangan Model Pembangunan Umat Melalui Lembaga Filantropi Islam Sebagai Bentuk Dakwah Bill hal.* Jakarta: Intizar, 2016.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Amar, Faozan. "Filantropi Islam Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.* Vol. 1, no. 1, 2017, 1-14.
- Baidan, Nashrudin, Erwati Aziz. *Upaya Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam Berbasis Teologi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Fachrezi, Riandi Dwi Al. "Praktik Sosial Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Kampung Sedekah". *Skripsi.* Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2021.
- Daud, Mohammad Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf.* Jakarta: UI Pres, 1988.
- Fauzia, Amelia. *Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia.* Yogyakarta: Gading Publising, 2016.
- Gandana, Deden, dkk. "Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam dalam Pengembangan Ekonomi Umat". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.* Vol. 2, no. 1, 2020, 41-50.
- Harina, Dyah Citra. "Politik Hukum Pembaharuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dalam Kegiatan Filantropi di Indonesia". *Jurnal Politik Hukum dan Pembaharuan.* Vol. 4, no. 1, 2019, 179-203.
- Hendar, Jejen, dkk. "Filantropi Islam Sebagai Bentuk Islamic Corporate Social Responsibility". *Jurnal Anterior.* Vol. 19, no. 2, 2020, 7-11.
- Kasdi, Abdurrohman. "Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat". *Jurnal Iqtishadia.* Vol. 9, no. 2, 2016, 227-245.
- Latief, H. *Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Makhrus. *Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat.* Yogyakarta: Litera, 2018.
- Manan, Abdul. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muhajir, Afifuddin, Nawawi. *Revitalisasi Filantropi Islam Optimalisasi Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat.* Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Paratama, Yudha Anugerah. "Efektifitas Kegiatan Filantropi BMH Hidayatulloh Terhadap Masyarakat di wilayah Kota Bengkulu". *Skripsi.* Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Bengkulu, 2022.
- Rahman, Abdul. "Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Manajemen Pembangunan.* Vol. 5, no.1, 2018, 17-36.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.



- Sunyoto, U. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Soetomo. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Sholikhah, Nurul Alfiatus, dkk. “Peran Lembaga Filantropi untuk Kesejahteraan Masyarakat Global”. *Jurnal of Islamic Philanthropy and Disaster*. Vol. 1, no.1, 2021, 27-42.
- Ulza, Emaridial, dkk. “Strategi Pemberdayaan Pembangunan Sosial Melalui Gerakan Filantropi Islam”. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*. Vol. 2, no. 2, 2018, 32-42.
- Yulianti. “Filantropi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat dimasa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Institut Kemandirian Dompot Dhuafa”. *Jurnal Sosiologi Reflektif*. Vol. 16, no. 2, 2022, 401-422.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

BUKTI WAWANCARA

Wawancara dengan Ibu Titi Ngudiati selaku Direktur Yayasan Dompot Dhuafa Unit Cabang Purwokerto

Judul Skripsi : Penerapan PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dan Perannya dalam Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan Studi pada Yayasan Dompot Dhuafa Kota Purwokerto.

Pertanyaan Wawancara :

1. **Pertanyaan:** Apakah para staff Dompot Dhuafa mengetahui isi dari PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan?
Jawaban: Iya, saya sendiri selaku pemimoin disini mengetahui apa isi dari PP No.29 Tahun 1980 meski tidak secara rinci, namun saya paham isinya.
2. **Pertanyaan:** Jika mengetahui, apakah Dompot Dhuafa sudah menerapkan peraturan tersebut?
Jawaban: Tentu saja, kami selaku lembaga akan mematuhi segala peraturan dan payung hukum yang saat ini berlaku, termasuk PP No. 29 Tahun 1980, UU No.9 Tahun 1961, serta UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat, karena kami merupakan lembaga yang tidak hanya bergerak dibidang filantrop saja, namun juga dibidang Lembaga Amil Zakat
3. **Pertanyaan:** Dalam PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan tepatnya pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa bahwa “Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan”. Angka 10% pada isi Peraturan tersebut saat ini dianggap sudah tidak dapat menutupi besarnya biaya pembiayaan pengumpulan sumbangan, apakah Dompot Dhuafa juga menyetujuinya?



Jawaban: Sebenarnya jika pertanyaannya adalah apakah menyetujuinya, menurut saya setiap lembaga harus pintar dan cerdas dalam mengelola angka 10% tersebut, kita selaku lembaga sosial harus mengedepankan asas kepatutan dan peantasan, tujuan kita adalah berderma bukan mencari untung. Tentu saja 10% sudah menjadi pertimbangan yang bukan sembarangan ketika sudah dijadikan paying hukum, dan menurut saya masih relevan selama kita mampu dalam mengelolanya.

4. **Pertanyaan:** Jika setuju, berapa prosentase yang diharapkan akan diperbaharui dalam peraturan tersebut?

Jawaban: menurut saya, jikanantinya ada pembaharuan regulasi dan prosentse tersebut msih dangka 10% maka bukan masalah untuk kami khususnya Dompot Dhuafa.

5. **Pertanyaan:** Dalam melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan, setiap lembaga tentunya membutuhkan biaya operasional dalam pelaksanaannya, berapa prosentase biaya yang Dompot Dhuafa gunakan dalam setiap kegiatan pengumpulan sumbangan?

Jawaban: untuk berapa yang kami gunakan, sebagai lembaga filantropi kami menggunakan sesuai aturan yang berlaku saat ini yaitu 10%, sebagai lembaga amilzakat kami memiliki jatah 12.5% milik muzaki yang kami gunakan sebagian untuk kegiatan operasional.

6. **Pertanyaan:** Apakah Dompot Dhuafa memiliki anggaran yang dikhususkan untuk biaya operasional pengumpulan sumbangan? Jika ada, diambil dari bidang apa saja?

Jawaban: ya kami memiliki, plotting dari dana sosialkemanusiaan yaitu sedekah infaq dan wakaf serta dana milik muzaki tersebut sebagian.

7. **Pertanyaan:** Pendapat Dompot Dhuafa mengenai kasus yang menimpa Lemabga Aksi Cepat Tanggap dengan salah satu pelanggarannya yaitu penggunaan uang sumbangan untuk kegiatan operasioanl perusahaan yang melebihi peraturanya

Jawaban: tidak membenarka tentu saja penggunaan dana yang melebihi aturan yang saat ini berlaku, apalagi dengan lasan kurang, karena kembali



lagi ietu tergantung pada manajemen pengelola nya, kita harus pintar dan tanggap terhadap 10% yang berlaku saat ini.

8. **Pertanyaan:** Apakah Dompot Dhuafa juga setuju dengan adanya pembaharuan Undang-Undang atau Peraturan yang mengatur tentang Pengumpulan Sumbangan dengan berkaca pada kasus yang telah terjadi?

Jawaban: Tentu saja, moment ini harusnya dijadikan pemerintah selaku lembaga berwenang untuk dapat membenahi dan membuat atau membentuk pemebaharuan RUU atau regulasi, entah itu menambah atau benar benar memperbaharui isinya.

9. **Pertanyaan:** Jika setuju, peraturan apa saja yang perlu ada dalam Undang-Undang tersebut?

Jawaban: menurut saya justru yang sangat penting adalah mengenai pelaporan keuangan yang saat ini hanya wajib dilaporkan atau dipublikasika setiap 1 tahun sekali.akan lebih baik apabila laporan keuangan dapat dilaporkan setiap satu bulan sekali kepada pihak yang memang berwenang.

10. **Pertanyaan:** Saat ini, dalam PROLEGNAS sudah diajukan Rancangan Undang-Undang mengenai Pengumpulan Sumbangan, apakah pihak Dompot Dhuafa juga mengetahui dan ikut memantau perkembangannya?

Jawaban: saya mengetahui,namun kurang mengikuti.

11. **Pertanyaan:** Apakah pihak Dompot Dhuafa juga mengetahui isi draft RUU yang saat ini dalam pembahasan PROLEGNAS? Jika mengetahui apakah sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para lembaga Filantropi di Indonesia?

Jawaban: Kalau isi dari draft ny sendiri kurang paham, tetapi say aberharap sudah mencakup semua kebutuhan aturan yang memang dibutuhkan saat ini, terkait dengan laporan keuangan, lalu periziznan, pengumpulan sumbangan berbasis media sosial atau online.

12. **Pertanyaan:** Saat ini belum ada peraturan yang mengtur mengenai Pengumpulan Sumbangan yang dilakukan melalui daring atau online, namun seperti yang kita ketahui bersama, saat ini pengumpulan sumbangan akan lebih efektif apabila dilakukan melaui daring/online, sehingga dapat



menjangkau semua kalangan, dari hal diatas apakah perlu adanya peraturan khusus yang mengatur?

Jawaban: tentu saja perlu mba, kita sudah bukan ada dijamin dahulu yang memang hanya cakupan logal regional diwilayah setempat, sekarang kita benar-benar bisa menjangkau semua wilayah menggunakan media daring sosial, itu akan lebih baik jika ada regulasi atau payung hukum yang mengatur dengan tegas.

13. **Pertanyaan:** Dalam tujuannya, filantropi berperan banyak dalam kesejahteraan masyarakat. Apakah Dompot Dhuafa juga setuju bahwasannya, filantropi merupakan alat yang cukup efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Jawaban: tentu saja, diakui atau tidak, filantropi sedikit banyak memang membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Tingginya angka kemiskinan tentu saja memprihatinkan, maka filantropi menjadi solusi yang apik.

14. **Pertanyaan:** Di Dompot Dhuafa sendiri, program apa saja yang saat ini berjalan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat jangka panjang?

Jawaban: untuk jangka panjang, kita fokuskan untuk bidang ekonomi, seperti pelatihan tata boga, penanaman toga, budidaya ikan, pembuatan kerajinan tangan, itu merupakan bentuk program jangka panjang tentunya sudah terencana, terorganisir, dan ditentukan waktunya untuk meninjau lebih lanjut.

15. **Pertanyaan:** Bagaimana Dompot Dhuafa memilih penerima manfaat untuk program yang akan dijalankan, khususnya untuk pemberdayaan masyarakat?

Jawaban: 10 tahun lalu kami masih turun ke lapangan mencari orang yang memang butuh untuk kami tolong, namun sekarang kami sudah ada media sosial, lalu relawan, maka penerima manfaat kami pilih berdasarkan laporan tersebut



16. **Pertanyaan:** Apakah masyarakat sekitar kantor Dompot Dhuafa juga merupakan salah satu penerima manfaat program?

Jawaban: tentu saja, justru penerima manfaat untuk layanan keehatan banyak berasal dari masyarakat kelurahan Berkoh yang memang berkoh kan termasuk dalam kelurahan miskin

17. **Pertanyaan:** Solusi apakah yang dapat Dompot Dhuafa berikan bagi kegiatan filantropi di Indonesia agar bermanfaat bagi semua pihak terutama agar dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Jawaban: tentu saja pembaharuan regulasi menjadi hal yang apik dan baik seperti yang sudah dijelaskan diatas. Lalu pentingnay sosialisasi terhadap lembaga-lembaga yang belum mendaftarkan programnya.







PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN 2022

Penghimpunan



Penyaluran



PENERIMA MANFAAT DAN SEBARANNYA



PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN 2022



Penyaluran



PENERIMA MANFAAT DAN SEBARANNYA



PENERIMA MANFAAT DAN SEBARANNYA



PROGRAM KESEHATAN

- 0 Eksekusi Tabligh School: Penerima Manfaat 39 jiwa
- 0 Sekolah Guru Indonesia: Penerima Manfaat 1.191 jiwa
- 0 Sekolah Literasi Indonesia: Penerima Manfaat 138.312 jiwa

Prestasi dan penghargaan

- 0 Sekolah Literasi Indonesia terima penghargaan sebagai Mitra Pembangunan Kemendikbudristek dan Balai Besar Guru Penggerak Sumatera Utara
- 0 Guru SMART meraih Bronze Medal di ajang International Research Teacher Competition (IRTC), Ganesha University of Education, Bali
- 0 Komunitas Media Pembelajaran (KOMED) menjadi Pemenang Tingkat Provinsi dalam ajang 13th SATU INDONESIA AWARDS yang diselenggarakan oleh ASTRA Indonesia
- 0 Siswa SMART Eksekutiva Borong Medalis Pelekar dan Penunggal KRESNA Awards 2022 pada Kompetisi Ide Riset yang diselenggarakan oleh Nano Edu yang bekerja sama dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)
- 0 Edo ID Gold Medal, International Youth Business Competition IYSA Special Award International Youth Business Competition
- 0 Edo ID Gold Medal, Global Competition For Life Sciences, IPB University
- 0 Edo ID Winner Malaysia Young Scientist Organization (MYSO) Special Award Global Competition For Life Sciences, IPB University
- 0 Edo ID Delegates Indonesia EU-ASEAN Young Leaders Forum
- 0 Raki! Nusa Juara 1 Willow Debate Competition
- 0 Sekolah Literasi Indonesia Penerima Program Beasiswa LPDP Microcredential Bidang Numerical/Nursery Professional Learning Program Monash University, Australia
- 0 Edo ID Gold Medal, World Science environment and engineering competition, Indonesian Young Scientist Association
- 0 Raki! Nusa Gold Medal (Category for Life Science), World Youth Invention and Innovation Award 2022

PROGRAM EKONOMI

- 0 Desa Tani Berdaya di Tanah Sendiri



PROGRAM KESEHATAN



PROGRAM SOSIAL KEMANUSIAAN



PROGRAM KESEHATAN




PROGRAM SOSIAL KEMANUSIAAN



environment and engineering
competition, Indonesian Young
Scientist Association

Buku Nisa
Gold Medal (Category for Life
Science), World Youth Invention
and Innovation Award 2022



Tingkat Penyerapan Tahun 2022 sebesar 90%. Kinerja
penyaluran Dhuafa sangat efektif menurut
Allocation to Collection Ratio, Zakat Core Principle

*Sumber: Pusat Data Dhuafa, 31 Desember 2022 (Bahan dasar)



PROGRAM
PENDIDIKAN



- Institut Kemandirian**
PENERIMA MANFAAT: 1.284 jiwa
Program Pendidikan Islam Pra-sarjana dan pascasarjana. Pada tahun 2022 mengembangkan program Studi Menengah, serta melanjutkan dari Ekstra, Kemandirian Life, Tiga Boga, Pengajar Kurikulum, dan Model P-Tulung Dongeng.
- Etna ID**
PENERIMA MANFAAT: 453 juta rupiah
Program beasiswa program IT untuk anak kemandirian yang berkesinambungan dengan harapan di akhir masa kuliah para mahasiswa dapat melanjutkan ke jenjang Indonesia berkeadilan.
- Restorasi Akademi Nusantara**
PENERIMA MANFAAT: 207 jiwa
Pengembangan kependidikan baru untuk Indonesia dengan fokus pada anak kemandirian yang berkeadilan, cerdas, berprestasi, dan mampu menjawab tantangan Indonesia Berkeadilan.
- Smart Bimbingan Indonesia**
PENERIMA MANFAAT: 221 jiwa
Sekolah menengah atas/SMK yang dikelola secara fully online dan 100% online, berkesinambungan, dan fokus pada anak kemandirian yang berkeadilan, cerdas, berprestasi, dan mampu menjawab tantangan Indonesia Berkeadilan.
- Bimbingan Tarbiyah Sekolah**
PENERIMA MANFAAT: 39 jiwa
Program beasiswa SD/MI yang berfokus pada seluruh siswa (siswa cerdas & berprestasi) untuk program Dhuafa yang membantu mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan Indonesia Berkeadilan.
- Dakwah Suni Berkeadilan**
PENERIMA MANFAAT: 1.191 jiwa
Program pengabdian ke masyarakat yang membantu masyarakat yang membutuhkan yang memiliki kompetensi unggul, mandiri dan berkeadilan.
- Dakwah Ummat Indonesia**
PENERIMA MANFAAT: 138.312 jiwa
Program yang berfokus pada pengembangan budaya Islam di seluruh Indonesia yang berfokus pada anak kemandirian yang berkeadilan, cerdas, berprestasi, dan mampu menjawab tantangan Indonesia Berkeadilan.

11 PUBLIC REPORT 2022

- Prestasi dan penghargaan**
- Etna ID, International Youth Business Competition
 - Etna ID, Global Competition For Life Sciences, IPI University
 - Etna ID, International Youth Business Competition
- 12 PUBLIC REPORT 2022

PENERIMA MANFAAT
DAN SEBARANNYA

- 71.307 jiwa**
Dakwah dan Budaya
Restorasi Sentera Terak, Sekolah Internasional, Masjid, Nasional, Sekolah Qur'an Indonesia, Kampung Sitar Jombang, Lingkungan Produktif, Semesta Budaya, Sukla Nusantara, Alkar & Lontara
- 16.780 jiwa**
Ekonomi
Sentra Terak, Desa Tani, Social Trust Fund, UMKM Inovasi, Lahan 1000 Ha Karahan Pangan, Kampung Budi Daya Sentera, Budi Daya & Obah Terapan, Pakan Terak
- 210.143 jiwa**
Kesehatan
Program Kesehatan: Layanan Kesehatan Cerna Cumi @ 12 Provinsi, 7 Desa Sehat, 1 Unit Klinik Apung, 12 Kawasan Sehat, JICA Pro-GO, Sekolah Berakademi, Pro-Sana Berakademi PTM, Lumbung, Kampung Sehat, Bidan Inovatif Untuk Negeri, Pabrik Laysan Kesehatan: 7 Klinik Pratama, 8 Rumah Sakit
- 242.806 jiwa**
Pendidikan
Etna ID, Buku Nisa, SMART Ekosistem Indonesia, Institut Kemandirian, Makmal Pendidikan, Sekolah Guru Indonesia, Sekolah Lentera Indonesia, 21 Sekolah Berkeadilan, Sekolah Sahabat Development School for All
- 2.537.176 jiwa**
Sosial
Layanan Masyarakat, Shelter Management Center, Layanan Penyaluran Jemaah, Teller Hewan Kurban, Teller Zakat Fitrah, Antraksi, DEAS, Kemandirian



PROGRAM
KESEHATAN

PROGRAM
EKONOMI

Desa Tani: Berdaya di Tanah Sendiri

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa & bidang pertanian hortikultura dan hulu ke hilir yang mulai dilaksanakan pada Desember 2018 di area seluas 1,2 miliar dan terus berkembang hingga pada tahun 2022 area lahan seluas mencapai 10 hektar dan telah membentuk market seluasnya 215.000.

Pada tahun 2020, Dhuafa dan masyarakat menginisiasi kemitraan berkeadilan dengan berfokus pada Agribisnis Koperasi Agribisnis menjadi off-farm value based pada penerima manfaat. Pendekatan kemitraan ini merupakan salah satu strategi untuk memastikan keberlanjutan program. Program Desa Tani menjadi titik awal bagi para petani di desa untuk dapat lebih mandiri lahan-lahan sendiri sehingga mampu mandiri dan berdaya.



Sentra Terak dan Plasma

Program pemberdayaan sektor peternakan untuk mendukung kemandirian komunitas peternak lokal dengan Dhuafa pada usaha penggemukan sapi, kambing, dan ayam serta membina kemandirian berkeadilan di desa sebagai plasma ternak rakyat dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Program sentra ternak dan plasma juga menjadi kunci penting dalam penyediaan hewan kurban dalam pelaksanaan kegiatan rutin Dhuafa yaitu Tabak Hewan Kurban.



13 PUBLIC REPORT 2022

PUBLIKASI
BUKU





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/4810/15/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : MEDIANA RESTA ARUM
NIM : 1617301074

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	70
# Tartil	:	70
# Imla`	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 15 Jun 2020





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

وزارة الشؤون الدينية جمهورية اندونيسيا
جامعة الاستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوروروكرتو

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624
الوحدة لتنمية اللغة
www.bahasa.uinsaizu.ac.id

CERTIFICATE

الشهادة

No. B-0123/Un.19/K.Bhs/PP.009/ 5/2023

This is to certify that

Name

Mediana Resta Arum

Place and Date of Birth

Banyumas, 9 Maret 1998

Has taken

EPTUS

with Computer Based Test,

organized by Language Development Unit on

with obtained result as follows

19 Mei 2023

Listening Comprehension: 43

فهم
المسموع

Structure and Written Expression: 48

فهم
العبارات والتراكيب

Reading Comprehension: 44

فهم
المقروء

Obtained Score :

المجموع الكلي :

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوروروكرتو.



Purwokerto, 19 Mei 2023
The Head of Language Development Unit,

رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

EPTUS
English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

ICLA
Institusional al-Qudrah 'ala al-Lughah al-'Arabiyyah

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP. 19860704 201503 2 004



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id



IAIN PURWOKERTO

CERTIFICATE

Number: In.22/ UPTP.Bhs/ PP.00.9/ 777/ 2016

This is to certify that :

Name : **MEDIANA RESTA ARUM**
Study Program : **HES**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

IAIN PURWOKERTO
SCORE: **56** GRADE: **FAIR**

KEMENTERIAN AGAMA
IAIN PURWOKERTO
Head of Language Development Unit,

Dr. Subur, M.Ag.
NIP. 19670307 199303 1 005



SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/2326N/2023

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

Diberikan Kepada:

MEDIANA RESTA ARUM

NIM: 1617301074

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 03 September 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / C
Microsoft Excel	85 / B
Microsoft Power Point	80 / C

Purwokerto, 15 Mei 2023
Kepala UPT TIPD





Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si., M.Sc.
NIP. 19801215 200501 1 003





SERTIFIKAT

Nomor: 653/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : MEDIANA RESTA ARUM
NIM : 1617301074
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HES

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 92 (A).

Purwokerto, 13 November 2020
Ketua LPPM,



H. Ansori, M.Ag.
NRP. 19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syariah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syahiah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-205/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/11/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 November 2020 menerangkan bahwa :

Nama : MEDIANA RESTA ARUM
NIM : 1617301074
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Purwokerto dari tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 92.9). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Purwokerto, 20 November 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Kalab Fakultas Syariah
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 835624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :885/Un.17/D.Syariah/3/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : MEDIANA RESTA ARUM
NIM : 1617301074
Smt./Prodi : XIV/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PENERAPAN PP NO. 29 TAHUN 1980 TENTANG PELAKSANAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DAN PERANNYA DALAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT" pada tanggal 21 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~*** dengan NILAI: **79 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 28 Maret 2023

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, M.S.I.

Sekretaris Sidang,

Ainul Yaqin, M.Sy.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini, Selasa tanggal 21 Maret 2023 telah dilaksanakan Ujian Proposal Skripsi dari mahasiswa berikut:

Nama : MEDIANA RESTA ARUM
NIM : 1617301074
Semester/ Prodi : XIV/HES
Judul Proposal Skripsi : PENERAPAN PP NO. 29 TAHUN 1980 TENTANG
PELAKSANAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DAN
PERANNYA DALAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

NO	ASPEK	URAIAN	SKOR
1	Substansi Materi		Maksimal : 40 Skor :
2	Metodologi Penelitian dan kualitas rujukan		Maksimal : 30 Skor :
3	Teknis Penulisan		Maksimal : 20 Skor :
4	Kerapihan dan Kesopanan		Maksimal : 10 Skor :
CATATAN : Skor minimal untuk untuk dinyatakan LULUS adalah : 56 (Lihat Rentang Nilai/ Skor)		JUMLAH SKOR :	79 NILAI : B+

RENTANG NILAI/ SKOR:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60	D+ : 46-50
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	C- : 51-55	D : 41-45

Ketua Sidang

Agus Suanryo, M.S.I.
NIP. 198501152019031008

Purwokerto, 21 Maret 2023

Sekretaris Sidang,

Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 198501152019031008



Lampiran 11



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1405 /Un.19/D.Syariah /PP.05.3/6/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Mediana Resto Arum

NIM : 1617301074

Semester/ Prodi : 14 / HES

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Senin, 5 Juni 2023 LULUS dengan nilai C+ (63.5).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 05 Juni 2023

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kajur Hukum Ekonomi dan Tata Negara



Agus Sunaryo

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



Lampiran 12

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1980
TENTANG
PELAKSANAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengumpulan sumbangan untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273), merupakan salah satu unsur penunjang usaha kesejahteraan sosial yang dilandasi oleh jiwa kegotong royongan;
- b. bahwa pengumpulan sumbangan tersebut termasuk salah satu usaha pengerahan dan penggunaan dana bagi kegiatan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53);
- c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan yang menyangkut pengerahan dan penggunaan dana bagi kesejahteraan sosial di dalam masyarakat, maka pelaksanaan pengumpulan sumbangan perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha Kesejahteraan Sosial adalah semua program, upaya, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan, dan mengembangkan kesejahteraan sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Organisasi adalah organisasi kemasyarakatan Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang mempunyai program, upaya, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
3. Pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/kerokhanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
4. Usaha pengumpulan sumbangan adalah semua program, upaya, dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan;
5. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang memberi izin yakni Menteri Sosial, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, dan Bupati/ Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
6. Menteri adalah Menteri Sosial.

BAB II
USAHA PENGUMPULAN SUMBANGAN

Pasal 2

Pengumpulan sumbangan dilaksanakan berdasarkan izin dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 3

- (1) Usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung.
- (2) Persyaratan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

Tujuan pengumpulan sumbangan adalah untuk menunjang kegiatan dalam bidang : a. sosial;



- b. pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. olah raga;
- e. agama/kerokhanian;
- f. kebudayaan;
- g. bidang kesejahteraan sosial lainnya; yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan program Pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 5

- (1) Pengumpulan sumbangan dapat diselenggarakan dengan cara :
 - a. mengadakan pertunjukan;
 - b. mengadakan bazar;
 - c. penjualan barang secara lelang;
 - d. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
 - e. penjualan perangko amal;
 - f. pengedaran daftar (les) derma;
 - g. penjualan kupon-kupon sumbangan;
 - h. penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum;
 - i. penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
 - j. pengiriman blangko poswesel untuk meminta sumbangan;
 - k. permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.
- (2) Jenis cara pengumpulan sumbangan selain yang tersebut dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

- (1) Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.
- (2) Hasil pendapatan pengumpulan sumbangan tersebut dalam Pasal 5 demikian pula dengan jumlah uang yang disumbangkan, dengan izin Menteri Keuangan. dapat dibebaskan dari pajak dan pungutan-pungutan lainnya.
- (3) Pelaksanaan ketentuan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

BAB III TATACARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 7

Surat permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan diajukan oleh organisasi pemohon kepada :

- 1. Menteri, dalam hal pengumpulan sumbangan meliputi:
 - a. seluruh wilayah Republik Indonesia;



- b. lebih dari satu wilayah Propinsi;
- c. satu wilayah Propinsi, tetapi pemohon berkedudukan di Propinsi lain.
2. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, dalam hal pengumpulan sumbangan itu meliputi :
 - a. seluruh wilayah Propinsi yang bersangkutan;
 - b. lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kotamadya dari wilayah Propinsi yang bersangkutan.
3. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, dalam hal pengumpulan sumbangan diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten/ Kotamadya yang bersangkutan.

Pasal 8

Surat Permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus dengan jelas memuat :

- a. Nama dan alamat organisasi pemohon;
- b. waktu pendirian;
- c. susunan pengurus;
- d. kegiatan sosial yang telah dilaksanakan;
- e. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan;
- f. usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut;
- g. waktu penyelenggaraan;
- h. luas penyelenggaraan (wilayah, golongan);
- i. cara penyelenggaraan dan penyaluran;
- j. rencana pelaksanaan proyek dan rencana pembiayaan secara terperinci.

Pasal 9

- (1) Surat Permohonan izin pengumpulan sumbangan yang ditujukan kepada Menteri, harus disertai:
 - a. Surat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tempat organisasi pemohon berkedudukan;
 - b. Bagi pemohon yang berkedudukan di Propinsi lain, disamping persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus disertai pula persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tempat pengumpulan sumbangan akan diselenggarakan;
 - c. Surat keterangan dari Instansi Kepolisian setempat, mengenai loyalitas para pengurusnya.
- (2) Surat permohonan izin pengumpulan sumbangan yang diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, harus disertai :
 - a. Surat persetujuan dari Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II tempat organisasi pemohon berkedudukan;
 - b. Surat keterangan dari Instansi Kepolisian setempat, mengenai loyalitas dari para pengurusnya.



BAB IV
PERIZINAN

Pasal 10

Izin pengumpulan sumbangan hanya dapat diberikan kepada organisasi pemohon setelah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Pasal 11

- (1) Izin pengumpulan sumbangan diberikan dalam bentuk Surat Keputusan dan untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila dianggap perlu izin dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 12

- (1) Surat Keputusan Izin pengumpulan sumbangan memuat ketentuan- ketentuan yang mengatur tatacara penyelenggaraan, antara lain: a. batas wilayah;
b. batas waktu;
c. wajib lapor kepada Kepala Pemerintahan setempat, Lurah, RT/RW setempat, tempat kegiatan pengumpulan sumbangan dilakukan.
- (2) Persyaratan-persyaratan penyelenggaraan selain tersebut ayat (1) diberikan oleh Pejabat pemberi izin berdasarkan kebutuhan, kondisi dan situasi daerah.

Pasal 13

Menteri setelah mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dalam Negeri mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemberian izin pengumpulan sumbangan yang dikeluarkan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 14

- (1) Pemegang izin/penyelenggara pengumpulan sumbangan, wajib bertanggungjawabkan usahanya serta penggunaannya kepada pemberi izin.
- (2) Pejabat pemberi izin berkewajiban membuat laporan berkala kepada Menteri secara hierarkis.
- (3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 15



Dalam menentukan kebijaksanaan di bidang pengumpulan sumbangan, Menteri mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan pengumpulan sumbangan di dalam wilayah Propinsi, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I mengadakan musyawarah dengan Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Tingkat I dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial.

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan pengumpulan sumbangan di dalam wilayah Kabupaten atau Kotamadya, Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atau Kotamadya mengadakan musyawarah dengan Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Tingkat II dan unsur Departemen Sosial setempat.

BAB VI
USAHA PENERTIBAN

Pasal 18

- (1) Usaha penertiban terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan meliputi tindakan preventif dan represif.
- (2) Usaha penertiban dilakukan oleh Pejabat yang secara fungsional berwenang dalam bidang tersebut.

Pasal 19

Pejabat pemberi izin berkewajiban untuk melakukan usaha penertiban di dalam batasbatas kewenangannya.

Pasal 20

- (1) Pegawai-pegawai Departemen Sosial yang telah ditunjuk oleh Menteri sebagai Satuan Pengamanan Sosial melaksanakan tugas di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan sumbangan.
- (2) Apabila Satuan Pengamanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengetahui perbuatan yang menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 dapat dipidana, maka ia harus segera melaporkan kepada Pejabat Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB VII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 21



Pengumpulan sumbangan yang diwajibkan oleh Hukum Agama, Hukum Adat, Adat Kebiasaan, atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas tidak memerlukan izin penyelenggaraan.

Pasal 22

Pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang tidak memerlukan izin penyelenggaraan ialah :

- a. Untuk melaksanakan kewajiban Hukum Agama;
- b. Untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadat;
- c. Untuk menjalankan Hukum Adat atau Adat Kebiasaan;
- d. Dalam lingkungan suatu organisasi terhadap anggota-anggotanya.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan pertimbangan kebutuhan yang sangat mendesak, Menteri dapat menunjuk sesuatu organisasi untuk melaksanakan pengumpulan sumbangan.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertanggungjawabkan usaha serta penggunaannya kepada Menteri.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28
Agustus 1980
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di
Jakarta pada
tanggal 28 Agustus
1980
MENTERI/SEKRETA
RIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
SUDHARMONO, SH



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Mediana Resta Arum
2. NIM : 1617301074
3. Tempat/Tanggal lahir : Banyumas, 09 Maret 1998
4. Alamat Rumah : Karangduren, RT 02 RW 03, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Miswanto (Alm)
6. Nama Ibu : Suratiningih

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, Tahun Lulus : SD Negeri 2 Karangduren, 2010
2. SMP/MTs, Tahun Lulus : SMP Negeri 3 Sokaraja, 2013
3. SMA/MA/K. Tahun Lulus : SMK Negeri 1 Purbalingga, 2016
4. S1, Tahun Masuk : Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saefudin Zuhri Purwokerto, 2016

C. Pengalaman Organisasi

1. Osis
2. Pramuka
3. DEMA Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saefudin Zuhri Purwokerto
4. Karang Taruna Desa Karangduren
5. Karang Taruna Kecamatan Sokaraja
6. Kelompok Sadar Wisata Desa Karangduren

Purwokerto, 5 Juni 2023

Mediana Resta Arum

